



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan
2025

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i	
Pengantar	ii	
Ikhtisar Eksekutif	v	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
	C. Isu Strategis.....	4
	D. Sistematika Laporan.....	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	8
	A. Rencana Strategis	8
	B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
	1. Peta Strategi	9
	2. Sasaran Program/Kegiatan	11
	3. Target Kinerja Tahun 2025	11
	4. Pengukuran Kinerja	13
	5. Monitoring Kinerja	13
	C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	18
	B. Kinerja lainnya	57
	C. Realisasi Anggaran	63
BAB IV	PENUTUP	68
BAB V	LAMPIRAN.....	
Lampiran:		
	• Perjanjian Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025 dan Tahun 2026	
	• Prestasi dan Penghargaan	

Pengantar

Plt. Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Nota Dinas Sekretaris DJKN Nomor ND-4486/KN.1/2025 tanggal 31 Desember 2025 hal Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025.

Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kanwil DJKN Jawa Barat telah menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai instrument dalam pengelolaan kinerja. *Performance* Kanwil dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis.

Pencapaian akuntabilitas kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini tidak terlepas dari berbagai hambatan/kendala baik kendala yang berasal dari internal organisasi maupun dari eksternal organisasi. Hal ini secara

langsung akan mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara lebih terarah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap pencapaian visidan misi organisasi.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Jawa Barat di tahun 2025 mencapai **115,35**. Keseluruhan pencapaian kinerja tahun 2025 tersebut tidak terlepas dari penguatan dan peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Namun demikian, untuk dapat mempertahankan itu semua seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat harus terus berupaya meningkatkan dan menyempurnakan kinerja.

Kami harapkan penyusunan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan serta sekaligus sebagai pertanggungjawaban atas upaya pencapaian visi dan misi yang diemban oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Tuntutan masyarakat yang makin tinggi atas kualitas layanan pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang harus dijawab dengan perbaikan yang terus menerus. Dengan

semangat reformasi birokrasi dan dilandasi oleh nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan, tugas yang diemban dapat diselesaikan sesuai harapan publik.

Tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2025 ini tidak terlepas dari bantuan dan pemikiran berbagai pihak. Oleh karena itu, kepada seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat yang telah menyumbangkan karsa dan

karya dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja ini, kami berikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami kepada masyarakat, serta sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi. Semoga Allah yang maha kuasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.


Bandung, 2 Februari 2026

Plt. Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko



The background features a dynamic composition of overlapping geometric shapes in shades of blue, orange, and yellow. The shapes are layered, creating a sense of depth and movement. A prominent yellow shape is visible on the right side, and a green shape is partially visible on the left. The overall aesthetic is modern and energetic.

Dalam setiap *race*, detik-detik pertama ketika suasana masih hening dan ritme belum terbentuk merupakan momen yang sangat menentukan. Oleh karena itu, fokus bukan sekadar sikap serius, melainkan cara paling bijak untuk menjaga momen awal agar tidak terbuang sia-sia; sebab permulaan yang kerap dianggap sepele sering kali menentukan seberapa besar harga yang harus dibayar dalam perjuangan setelahnya.

An illustration of a hand holding a rolled-up document. The hand is blue, and the document is yellow with a green band. The background is orange with a blue hand reaching down from the top right.

01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Isu Strategis
- D. Sistematika

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja tahun 2025 merupakan manifestasi dari akuntabilitas dan transparansi yang secara konsisten diimplementasikan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat. Laporan ini menguraikan secara komprehensif rencana kinerja yang telah dirumuskan, pencapaian atas rencana tersebut, serta realisasi anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang tahun 2025. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data pengukuran kinerja yang akurat, evaluasi kinerja yang terstruktur, serta analisis mendalam atas hasil-hasil tersebut.

Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh pencapaian kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat selama tahun 2025 dapat diungkapkan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan strategis yang telah ditetapkan, Peta Strategi DJKN tahun 2025 dirancang berdasarkan metodologi *Balanced Scorecard* (BSC). Konsep ini memungkinkan penerjemahan strategi ke dalam tindakan nyata melalui penetapan tujuan strategis yang jelas.

Tujuan strategis ini menjadi elemen utama yang dikembangkan lebih lanjut menjadi sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang terukur. Peta strategi Kemenkeu-Two DJKN tahun 2025 mencakup empat perspektif yang saling terhubung, yaitu: perspektif pemangku kepentingan (*stakeholders perspective*), perspektif pelanggan (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*), serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*). Perspektif-perspektif ini dirinci menjadi 8 sasaran strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU). Penentuan IKU didasarkan pada prinsip SMART-C, yakni *specific* (spesifik dan unik), *measurable* (dapat diukur secara jelas), *agreeable* (disepakati oleh semua pihak terkait), *realistic* (realistis namun tetap menantang), *time-bounded* (memiliki batas waktu

pencapaian), dan *continuously improved* (terus disempurnakan sesuai perkembangan organisasi). Pendekatan ini memastikan bahwa setiap indikator kinerja mendukung pencapaian tujuan strategis secara optimal. Pada tahun 2025, pencapaian IKU Kanwil DJKN Jawa Barat menunjukkan hasil yang signifikan dengan seluruh 20 IKU berada dalam 19 status hijau dan 1 status kuning. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi mencapai **115,35%**. Capaian ini merupakan buah dari kolaborasi yang sinergis dan kerja keras seluruh jajaran Kanwil DJKN Jawa Barat. Data pencapaian IKU secara rinci disajikan dalam table berikut ini:

NILAI KINERJA ORGANISASI SAMBEL DIBERANGKAP BAKAT PUSKOS 5.0, TUMBUHAN 6.0 TAHUN 2025													
KODE IKU	IKU	POLARISASI	YIC	RAW TARGET	TARGET	RAW REALISASI	REALISASI	BOBOT IKU	BOBOT TERBIMBANG IKU	PUNDAK CAPAIAN IKU	REKUIS MAJ. 130	TIKAS SARAPAN STRATEGIS	Nilai PERSPEKTIF
SEMENDUKER PERSPEKTIF (KIN)													
1. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG PROMOTIF, ADAPTIF, DAN TERPENCAPAI													
1a-OP	Indeks Monev Internal	MAK	P/1	100	100	100	100,00	3%	37,50%	100%	100%	100%	112%
1b-OP	Persentase Realisasi Perencanaan Kegiatan Saat Pelaksanaan Kegiatan Negara dan Lelang	MAK	P/M	200.200.000,00	100%	176.981.238,40	120,97%	34%	42,42%	100%	100%	100%	51%
OPERASIONAL PERSPEKTIF (KIN)													
2. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG OPTIMAL													
2a-OP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset/Revisi	MAK	P/1	100%	100%	100,00%	100,00%	3%	36,54%	111%	111%	100%	40%
2b-OP	Persentase Realisasi Perencanaan Nilai Sederajat	MAK	P/M	28.220.000,00	100%	75.371.738,55	266,79%	14%	28,87%	100%	100%	100%	32%
2c-OP	Persentase Realisasi Poin/Lebar	MAK	P/1	6.081.522.000,00	100%	6.586.881.227,86	108,31%	3%	36,54%	100%	100%	100%	36%
3. PELAYANAN KEPADA PEMANGKU DAN LELANG YANG MEMULAI KEBERHASILAN PENCAPAIAN													
3a-1	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa	MAK	P/M	77	77	95,30	123,77%	34%	33,33%	114%	114%	100%	40%
3a-2	Indeks Kepuasan Pengguna Jasa (Kualitas)	MAK	P/M	81	81	95,87	118,36%	28%	33,33%	112%	112%	100%	40%
3a-3	Tingkat Kompetensi Poin/Lebar Perantara	MAK	P/M	70%	70%	87,76%	125,37%	34%	33,33%	112%	112%	100%	40%
INTERNAL BUSINESS PROCESS PERSPECTIVE (KIN)													
4. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG OPTIMAL													
4a-OP	Persentase Sengketa/Keputusan Banding Tingkat	MAK	P/M	2.082	2.000	2.729	136,45%	14%	50,00%	110%	110%	100%	10%
4b-OP	Persentase Sengketa/Keputusan Banding	MAK	P/M	300%	300%	311,64%	103,88%	14%	50,00%	112%	112%	100%	10%
5. PELAYANAN KEPADA PEMANGKU DAN LELANG YANG MEMULAI KEBERHASILAN PENCAPAIAN													
5a-OP	Persentase Realisasi Perencanaan Beras Piatang	MAK	P/M	829	800%	984	118,78%	14%	33,33%	119%	119%	100%	40%
5b-OP	Tingkat Kualitas Layanan/Perbaikan	MAK	P/M	70%	70%	110%	157,14%	14%	33,33%	117%	117%	100%	40%
5c-OP	Persentase Perbaikan/Lebar	MAK	P/M	80%	80%	141%	176,25%	14%	33,33%	117%	117%	100%	40%
LEMBAGA/KELOMPOK PERSPEKTIF (KIN)													
6. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG ADAPTIF													
6a-OP	Indeks Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	100	100	120	120,00%	14%	33,33%	110%	110%	100%	40%
6b-OP	Indeks/Target Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	100	100	120	120,00%	14%	33,33%	110%	110%	100%	40%
6c-1	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	MAK	P/M	80%	80%	100%	125,00%	14%	33,33%	110%	110%	100%	40%
7. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG ADAPTIF													
7a-OP	Indeks/Target Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	8,51	8,51	8,21	96,48%	14%	50,00%	110%	110%	100%	10%
7b-OP	Indeks/Target Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	100	100	113,11	113,11%	14%	50,00%	113%	113%	100%	10%
8. PENCAPAIAN KEMAMPUAN BERKINERJA DAN LELANG YANG ADAPTIF													
8a-1	Indeks/Target Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	80	80	93	116,25%	14%	50,00%	111%	111%	100%	10%
8a-2	Indeks/Target Kinerja/Kepercayaan Stakeholder	MAK	P/M	100	100	130	130,00%	14%	50,00%	113%	113%	100%	10%
Nilai													
												115,35%	

Pada tahun 2025, pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat terus menghadapi dinamika global yang kompleks. Pasca transisi kepemimpinan, pemerintah kini dihadapkan pada serangkaian tantangan global baru, termasuk tensi geopolitik, perubahan iklim, serta percepatan transformasi digital. Kondisi ini memerlukan ketahanan dan adaptasi yang kuat untuk memastikan stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap optimal. Dalam menghadapi ketidakpastian global, Indonesia telah menunjukkan upaya membangun resiliensi yang tangguh, dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan. Menteri Keuangan

menegaskan bahwa perubahan iklim, digitalisasi, dan tensi geopolitik merupakan faktor kunci yang akan memengaruhi konstelasi global ke depan. Oleh karena itu, Kanwil DJKN Jawa Barat berkomitmen untuk terus beradaptasi dengan perubahan tersebut agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta memberikan layanan terbaik kepada para pemangku kepentingan. Pelaksanaan tugas di Kanwil DJKN Jawa Barat tetap berjalan dengan optimal melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Semangat dan integritas para pegawai tetap menjadi fondasi utama dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan. Kanwil DJKN Jawa Barat terus berinovasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan di antaranya dengan Inovasi Aplikasi SING KOMPAG (Sistem Monitoring Kompetensi Pegawai) Versi 2, yang merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. SING KOMPAQ v2 dikembangkan dengan menggunakan Microsoft Excel versi web berlisensi dan ditempatkan pada *share point Ms Teams* dengan mempertimbangkan keamanan data dan informasi sejalan dengan kebijakan dari Kementerian

Keuangan dan Kantor Pusat DJKN. Dalam rangka keberlanjutan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kanwil DJKN juga membuat inovasi Dashboard Capaian Hasil Terintegrasi (DHANTI) yang menyajikan infografis dan data hasil capaian indeks kinerja unit terhadap sasaran kinerja yang ditetapkan sebagai alat bantu untuk memudahkan monitoring, menentukan kebijakan, dan menetapkan keputusan bagi pimpinan di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.


Tujuan Laporan kinerja adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Laporan Kinerja juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sebagai salah satu unit vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Propinsi Jawa Barat. Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi dan pelaksanaan tugas di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang.

Wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat meliputi :

1. KPKNL Bandung (Kota/Kab. Bandung, Kota Cimahi, Kab. Bandung Barat, Kota/Kab. Sumedang).
2. KPKNL Bekasi (Kota/Kab. Bekasi)
3. KPKNL Bogor (Kota/Kab. Bogor, Kota/Kab. Depok, Kota/Kab. Sukabumi, Kab. Cianjur)
4. KPKNL Purwakarta (Kab. Purwakarta, Kab. Subang, Kab. Karawang)
5. KPKNL Tasikmalaya (Kota/Kab. Tasikmala, Kab. Garut, Kab. Ciamis, Kab. Banjar, Kab. Pangandaran)
6. KPKNL Cirebon (Kota/Kab. Cirebon, Kab. Kuningan, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu)

PETA WILAYAH KERJA KANWIL DJKN JAWA BARAT



B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pemberian bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang kekayaan negara;
2. Pemberian bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan di bidang penilaian;
3. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengurusan piutang negara;
4. Pemberian bahan pertimbangan atau usul penghapusan, keringanan hutang, pencegahan, paksa badan, atau penyelesaian piutang negara;
5. Pemberian bimbingan teknis pengelolaan barang jaminan dan pemeriksaan harta kekayaan atau barang jaminan yang tidak diketemukan milik penanggung hutang atau penjamin hutang;
6. Pemberian bimbingan teknis, penggalian potensi, pemantauan, evaluasi dan verifikasi lelang serta pengembangan lelang;
7. Pemberian pelayanan bantuan hukum di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
8. Pemberian bimbingan teknis pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan pelayanan informasi serta pelaksanaan verifikasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. Pembinaan terhadap Penilai, Usaha Jasa Lelang dan Profesi Pejabat Lelang;
10. Pelaksanaan Pengawasan teknis pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan lelang;
11. Pelaksanaan penilaian dan pengurusan piutang negara;
12. Pelaksanaan administrasi kantor wilayah.

Adapun Struktur organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat terdiri dari:

- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Subbagian Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
- b. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I
 2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara II
 3. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara III
- c. Bidang Penilaian, terdiri dari:
 1. Seksi Penilaian I
 2. Seksi Penilaian II
- d. Bidang Piutang Negara, terdiri dari:
 1. Seksi Piutang Negara I

2. Seksi Piutang Negara II
- e. Bidang Lelang, terdiri dari:
1. Seksi Bimbingan Lelang I
 2. Seksi Bimbingan Lelang II
- f. Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi, terdiri dari:
1. Seksi Kepatuhan Internal
 2. Seksi Hukum
 3. Seksi Informasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat mempunyai wilayah kerja meliputi Propinsi Jawa Barat yang saat ini membawahi 6 (enam) Kantor Pelayanan, yaitu KPKNL Bandung, KPKNL Bekasi, KPKNL Bogor, KPKNL Purwakarta, KPKNL Cirebon dan KPKNL Tasikmalaya.

Struktur Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat saat ini dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat didukung oleh 265 (dua ratus enam puluh lima) pegawai dari berbagai bidang keahlian seperti hukum, ekonomi, akuntansi, penilai dan lain-lain dengan alokasi pembagian jumlah pegawai pada Kantor Wilayah dan 6 (enam) Kantor Pelayanan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah : 55 (lima puluh lima) orang pegawai
2. KPKNL Bandung : 42 (empat puluh dua) orang pegawai
3. KPKNL Bekasi : 38 (tiga puluh delapan) orang pegawai
4. KPKNL Bogor : 47 (empat puluh tujuh) orang pegawai
5. KPKNL Purwakarta : 26 (dua puluh enam) orang pegawai
6. KPKNL Tasikmalaya : 26 (dua puluh enam) orang pegawai

7. KPKNL Cirebon : 31 (tiga puluh satu) orang pegawai

C. Isu Strategis

Isu strategis Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sejalan dengan isu strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) tahun 2025. Dukungan DJKN terhadap Renstra Kemenkeu 2025-2029; arah kebijakan dan strategi, yaitu

1. Transformasi regulasi, probis dan layanan
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang produktif dan perbendaharaan yang modern
3. Optimalisasi pembiayaan kreatif dan risiko yang prudent.

Visi DJKN : Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, penilaian, dan Lelang yang Akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan.

Misi DJKN:

1. Mewujudkan pengelola yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial,
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advosori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara;
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Tujuan DJKN:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Layanan penilaian dan advosori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima

Sasaran Strategis :

1. Pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial , 5 arah kebijakan, yaitu :
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional
 - b. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel
 - c. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong

perekonomian dan pembangunan nasional

d. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara

e. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2. Layanan penilaian dan advokasi yang profesional dan relevan

(Penguatan peran strategis layanan penilaian dan advokasi untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah).

3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya

4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif.

D. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025 (sesuai PermenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014) adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan perencanaan strategis, ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025 dan perjanjian kinerja tahun 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target awal tahun, target Addendum dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini;
3. Menjelaskan upaya-upaya *extra effort* yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun

dalam pencapaian kinerja;

7. Rencana aksi ke depan.

B. Kinerja Lainnya

Pada sub ini diuraikan kegiatan dan capaian duta transformasi Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025.

C. Realisasi Anggaran


Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- Perjanjian Kinerja
- Prestasi-prestasi Kanwil DJKN Jawa Barat.



Kecepatan bukan sekadar kemampuan berlari kencang, melainkan keterampilan kolektif menjaga laju agar tidak terputus. Ada saatnya menahan ego agar ritme tetap utuh, dan ada saatnya mempercepat langkah dengan presisi agar tongkat berpindah tanpa kehilangan momentum. Pada akhirnya, keberhasilan estafet tidak hanya tercermin pada angka waktu, melainkan pada kemampuan tim menjaga kecepatan sebagai kesinambungan, bukan ledakan sesaat.

A stylized graphic of a foot, primarily in blue, with a green section at the heel and a white outline. The foot is positioned diagonally across the page, with the toe pointing towards the bottom right. The background is divided into three horizontal bands: light grey at the top, yellow in the middle, and orange at the bottom.

02.

Perencanaan Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan, sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Definisi perencanaan tersebut menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Definisi perencanaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan menggunakan beberapa aspek yakni:

1. Penentuan tujuan yang akan dicapai.
2. Memilih dan menentukan cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.
3. Usaha-usaha atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan atas dasar alternatif yang dipilih.

Selain aspek tersebut, perencanaan juga mempunyai manfaat bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Dengan adanya perencanaan maka pelaksanaan kegiatan dapat diusahakan dengan efektif dan efisien.
2. Tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai dan dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang timbul seawal mungkin.
3. Dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul dengan mengatasi hambatan dan ancaman.
4. Dapat menghindari adanya kegiatan pertumbuhan dan perubahan yang tidak terarah dan terkontrol. Fungsi perencanaan pada dasarnya adalah suatu proses pengambilan keputusan sehubungan dengan hasil yang diinginkan, dengan penggunaan sumber daya dan pembentukan suatu sistem komunikasi yang memungkinkan pelaporan dan pengendalian hasil akhir serta perbandingan hasil-hasil tersebut dengan rencana yang dibuat.

Banyak kegunaan dari pembuatan perencanaan yakni terciptanya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan perusahaan, dapat melakukan koreksi atas penyimpangan sedini mungkin, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang timbul menghindari kegiatan, pertumbuhan serta perubahan yang tidak terarah dan terkontrol.

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis adalah serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif serta disusun mengikuti alur pikir tertentu. Dalam kurun waktu 2025-2029, DJKN merancang rencana strategisnya dalam suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan

kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis DJKN disusun untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu setiap instansi pemerintah wajib menyusun rencana strategis yang merupakan landasan penyelenggaraan SAKIP sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-163/KN/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2025-2029. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Sebagai unit vertikal DJKN, Kanwil DJKN Jawa Barat memiliki visi yang sama dengan DJKN yaitu **“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, penilaian, dan Lelang yang Akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”**.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi DJKN harus menjadi acuan sekaligus menjadi landasan dalam menyusun strategi DJKN yang dikelompokkan sebagaimana tertuang dalam Peta Strategi DJKN. Peta Strategi Kanwil DJKN Jabar Tahun 2025.


1. Peta Strategi

Peta strategi adalah suatu *dashboard* yang memetakan Sasaran Strategis (SS) organisasi dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi. Sasaran Strategis (SS) adalah pernyataan mengenai kondisi ideal, hasil, atau capaian utama yang ingin diwujudkan oleh sebuah organisasi dalam jangka menengah/panjang (umumnya 1-5 tahun) untuk mencapai visi dan misi. Adapun peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2025 ada 4 (empat), yang terdiri atas: *Stakeholder perspective, Customer perspective, Internal business process perspective, Learning and growth perspective*.

Peta strategi Kanwil DJKN Jawa Barat tersebut disusun untuk menggambarkan visi misi dalam rangka pencapaian program-programnya. Peta strategi Kemenkeu-Two Kanwil DJKN Jawa Barat mengikuti Sasaran Strategis DJKN yang terdiri atas 4 (empat) Perspektif yaitu:

1. *Stakeholder perspective* (Perspektif Pemangku Kepentingan)

Perspektif ini fokus pada dampak kinerja Kanwil DJKN Jawa Barat terhadap pemangku kepentingan utama, seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, kementerian/lembaga lain, dan masyarakat.



Tujuan: Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, bernilai tambah, dan kontributif dalam perekonomian nasional.

Fokus 2025: Penguatan tata kelola BMN dan piutang negara serta kontribusi aset dalam mendukung ekonomi hijau.

Perspektif ini memiliki bobot 30% terhadap Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. *Customer perspective* (Perspektif Pelanggan)

Fokus pada kepuasan pengguna layanan Kanwil DJKN Jawa Barat, mencakup satker kementerian/lembaga, BUMN, dan peserta lelang.

Tujuan: Meningkatkan kualitas layanan publik dan kemudahan akses di seluruh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Fokus 2025: Pengembangan layanan lelang, modernisasi pengelolaan aset, dan peningkatan kualitas data.

Perspektif ini memiliki bobot 20% terhadap Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

3. Internal Business Process Perspective (Perspektif Proses Bisnis Internal)

Fokus pada perbaikan dan keunggulan proses kerja internal Kanwil DJKN Jawa Barat untuk memberikan hasil optimal kepada customer.

Tujuan: Digitalisasi dan simplifikasi proses bisnis untuk pengelolaan BMN, penilaian, dan piutang negara.

Fokus 2025: Penguatan tata kelola, pembaruan data (data integrity), dan pemanfaatan sistem informasi.

Perspektif ini memiliki bobot 25% terhadap Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

4. Learning and Growth Perspective (Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan)

Fokus pada pengembangan SDM, teknologi, dan budaya organisasi agar tetap tangguh (troubleshooters).

Tujuan: Penguatan kompetensi SDM dalam penilaian dan pengelolaan aset, serta organisasi yang adaptif.

Fokus 2025: Transformasi organisasi, penguatan sistem informasi (TI), dan budaya kerja inovatif.

Perspektif ini memiliki bobot 25% terhadap Nilai Kinerja Organisasi Kanwil DJKN Jawa Barat.

2. Sasaran Program/Kegiatan

Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 8 (delapan) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 20 (dua puluh) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal;
3. Pelayanan kekayaan negara, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa.;
4. Penerapan tata Kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif;
6. Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif;
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif;

3. Target Kinerja Tahun 2025

Adapun Rincian Target Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,2M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp28,2M)
		2c-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp6,6T)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

4. Pengukuran Kinerja

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, Kanwil DJKN Jawa Barat berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi *maximize* semua agar sebanding dengan yang lainnya;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi 120%
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.


5. Monitoring Kinerja

Monitoring adalah aktivitas berkala untuk melihat kemajuan pencapaian kinerja dalam periode tertentu. Hasil monitoring digunakan untuk melakukan tindakan korektif dalam pencapaian kinerja. Periode monitoring kinerja disesuaikan dengan level unit organisasi.

Bimbingan dan konsultasi merupakan bagian yang tidak terpisah dari dialog kinerja. Bimbingan adalah arahan dalam mengerjakan sesuatu yang inisiatifnya datang dari atasan kepada bawahan untuk penyelesaian pekerjaan dalam rangka pencapaian kinerja. Konsultasi adalah pertemuan baik formal maupun non formal antara atasan dan bawahan untuk mengkaji kemajuan target kinerja Pegawai berdasarkan laporan berkala. Bimbingan dan konsultasi dilakukan oleh atasan langsung dengan tujuan untuk memantau, memastikan, dan meningkatkan capaian target kinerja Pegawai yang bersangkutan.

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2026

1. Peta Strategi dan Sasaran Strategis Perjanjian Kinerja Tahun 2026



Berdasarkan Peta Strategi tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah sasaran strategis yang dikembangkan oleh Kanwil DJKN Jawa Barat mencapai 8 (delapan) sasaran program/kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi menjadi 19 (sembilan belas) IKU.

Gambaran penetapan kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2026 dijabarkan dalam 8 Sasaran Strategis (SS). Sasaran Strategis tersebut adalah sebagai berikut:


1. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang produktif dan kredible;
2. Pelayanan Kekayaan Negara, Penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan;
3. Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang yang Efektif ;
4. Penerapan tata Kelola aset yang efektif;
5. Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif
6. Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif
7. Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif;
8. Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif

2. Target Kinerja Tahun 2026

Adapun Rincian Target Kinerja Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2026 sebagai berikut:

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,07 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N Persentase standarisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp25,9 M)
		3b-CP Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp5,3 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N Indeks pengelolaan BMN dan pengadaan	100
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks integritas organisasi	100
		8b-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



Di lintasan estafet, hasil akhir tak hanya ditentukan semata-mata oleh kecepatan individu, melainkan oleh kelancaran sebuah tanggung jawab yang berpindah dari satu tangan ke tangan berikutnya. Ada momen yang sangat singkat ketika napas, ritme, dan kepercayaan dipertaruhkan: tangan yang terbuka menanti tanpa menoleh, langkah yang tetap melaju tanpa ragu, serta tongkat kecil yang harus berpindah dengan tepat, seolah menemukan tempatnya yang baru pada saat yang paling menentukan.



03.

Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Kinerja lainnya
- C. Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawab atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan organisasi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Pengertian akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggung jawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip *good corporate governance* berkaitan dengan pertanggungjawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menciptakan sistem kontrol yang efektif berdasarkan distribusi kekuasaan pemegang saham, direksi dan komisaris. Prinsip akuntabilitas menuntut 2 (dua) hal, yaitu: kemampuan menjawab dan konsekuensi.

Komponen pertama (istilah yang bermula dari *responsibilitas*) adalah berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah digunakan dan apa yang telah tercapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa publik mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pihak yang mereka beri kepercayaan. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan. Dengan demikian, akuntabilitas akan tumbuh subur pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan penting dan dalam suasana yang transparan dan demokrasi serta kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja secara teknis dilakukan pengukuran capaian kinerja, evaluasi kinerja dan analisis kinerja yang diuraikan sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja Kanwil DJKN Jabar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi.

(NKO) Kanwil Jabar tahun 2025 adalah sebesar 115,35%, turun dibandingkan capaian NKO tahun 2024 sebesar 116,18%. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 19 (sembilan belas IKU) berwarna hijau dan 1 (satu) IKU berwarna kuning.

Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya	1a-CP	Indeks Integritas	100	105,32	105,00%
		1b-CP	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	129,97%	130,00%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal	2a-CP	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100%	110,53%	111,00%
		2b-CP	Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	100%	266,73%	267,00%
		2c-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	98,41%	98,00%
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi kebutuhan Pengguna Jasa	3a-N	Indeks kepuasan Pengguna Layanan	77	95,20	124,00%
		3b-N	Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi	74	93,97	127,00%
		3c-N	Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah	70%	87,78%	125,00%
4	Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang disertipikatkan	100%	130,45	130,00%
		4b-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%	111,84%	112,00%
5	Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif	5a-CP	Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara	72%	64,82%	109,97%
		5b-CP	Tingkat Kualitas Layanan Penilaian	70%	109,61%	157,00%
		5c-CP	Persentase Produktivitas Lelang	80%	141,33%	177%,00
6	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel, serta SDM yang Adaptif	6a-CP	Indeks Kualitas Kinerja Anggaran	100	120	120,00%
		6b-N	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	100	120	120,00%

		6c-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80%	100%	125,00%
7	Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif	7a-CP	Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan	3,55	6,21	175,00%
		7b-N	Indeks Penanganan Permasalahan Hukum	100%	113,16%	113,00%
8	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta Manajemen Risiko yang Efektif	8a-N	Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko	80	93,49	117,00%
		8b-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	129,94	130,00%

Sehingga dari hasil capaian kinerja tersebut diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 115,35%. NKO merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi dengan memperhitungkan bobot IKU dan bobot persektif.

Evaluasi dan pengukuran atas pencapaian kinerja harus dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki atau tidak. Evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja terhadap 8 Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja pencapaian tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, Adaptif, dan Terpercaya

Sasaran strategis ini menekankan pada pengelolaan kekayaan negara dan pelaksanaan lelang dengan prinsip integritas tinggi dan adaptabilitas terhadap perubahan. Tujuannya adalah menciptakan pengelolaan yang terpercaya melalui penerapan kebijakan yang akuntabel, efektif, dan memberikan nilai tambah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

1a-CP Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan menggabungkan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI.

- Responden terdiri dari :
 - Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
 - Eskternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.
- Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, di antaranya adalah:
 - Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
 - Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.

- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN): rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode.
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal.

Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

- Internal
 - Perdagangan Pengaruh;
 - Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - Pengelolaan SDM;
 - Integritas Dalam Pelaksanaan Tugas;
 - Sosialisasi Antikorupsi; dan
 - Transparansi.
- Eksternal
 - Upaya Pencegahan Korupsi;
 - Transparansi dan Keadilan Layanan; dan
 - Integritas Pegawai.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula				
Komponen I - Indeks Integritas, target di Q4 = 100 (89,37)				
merupakan hasil penilaian integritas yang dilakukan oleh KPK. Dilakukan di Q3 s.d Q4				
Penilaian dari komponen Internal (45%) + Eksternal (45%) + FGD (10%) - Faktor Koreksi (20%) + Apresiasi (5%)				
*Faktor Koreksi : OTT/Fraud (40% x Skor) + Audit Investigasi (30% x Skor) + Pengondisian (20% x Skor) + Informasi APH (10% x Skor)				
*Apresiasi antara lain realisasi Kegiatan Pencegahan dengan menyesuaikan teknik penilaian oleh KPK				
Realisasi Kegiatan Pencegahan				
Penilaian dilakukan atas:				
- Realisasi Kegiatan Pencegahan				
- Persentase realisasi kegiatan internalisasi				
- Kesesuaian topik kegiatan internalisasi				
- Penyampaian pesan kegiatan internalisasi (harus pimpinan tertinggi)				
Komponen II - Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil SPI Tahun Sebelumnya (target Q1 s.d. Q3 = 100%)				
Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi sesuai dengan rencana aksi hasil SPI.				
Formula = Realisasi Kegiatan / Jumlah Rencana kegiatan Rencana Aksi pada triwulan tersebut				
Max capaian 120%				
Keterangan:				
Rencana Aksi Perbaikan Hasil SPI				
- Merupakan tindak lanjut atas rencana aksi yang disusun oleh UKI bersama dengan Inspektorat Mitra atas hasil SPI Tahun 2024 dan disupervisi oleh Inspektorat VII				
- Penilaian dilakukan atas persentase penyelesaian Tindak Lanjut				
- Inspektorat Mitra dihimbau untuk mengawal kualitas penyusunan rencana aksi				
	Internal+Eksternal+FGD (A)	Faktor Koreksi (B)	Apresiasi (C)	Indeks Akhir (=A-B+C)
Simulasi Penilaian:	$=(89 \times 0,45) + (93 \times 0,45) + (91 \times 0,1)$	$=(0) + (60 \times 0,3) + (1,81 \times 0,2) + (0) \times 0,2$	=84	=A-B+C
	91	3.67	4.20	91.53

Rincian Realisasi Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
	1a-CP : Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	120%	117%	117%	120%	120%	105,32%	105,32%	
Capaian	120%	117%	117%	120%	120%	105%	105%	
Nilai Kinerja	120%	117%	117%	120%	120%	105%	105%	

Capaian IKU pada tahun ini telah memenuhi target periodik yaitu sebesar 105%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi: Terdapat perubahan manual IKU Indeks Integritas sesuai dengan nota dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor ND-2918/KN.1/2025 tanggal 16 September 2025 hal Perubahan Manual IKU Indeks Integritas, dimana nilai untuk Triwulan IV diperoleh komposit dari hasil Tindak Lanjut SPI Tahun 2024 dengan nilai dari Inspektorat Jenderal Bagian Investigasi (IBI). Tindakan yang telah dilaksanakan:

Mengikuti arahan Bagian KI Sekretariat DJKN untuk membuat Abu-abu pada IKU Indeks Integritas.

1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang.

Penerimaan Negara Bukan pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Komponen penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang berasal dari:

1) PNBP Kekayaan Negara (PNBP Aset)

- a. penerimaan dari hasil pemanfaatan aset yang dikelola oleh Direktorat BMN, Direktorat PKNSI, Direktorat PNKNL, LMAN, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan,
- b. penerimaan dari hasil pemindahtanganan aset yang dikelola oleh Direktorat PKNSI, Direktorat KND, Direktorat PNKNL, Kanwil DJKN, dan KPKNL yang sudah dikonfirmasi eksekusinya kepada K/L bersangkutan dan Ditjen Perbendaharaan

2) PNBP Piutang Negara (PNBP PN)

Nilai pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL.

3) PNBP Lelang

Nilai hasil pelayanan lelang yang diupayakan oleh Kanwil dan KPKNL berupa:

- a. bea lelang pembeli dan penjual termasuk yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian
- b. bea lelang batal atas permintaan penjual,
- c. biaya permohonan lelang,
- d. denda keterlambatan penyetoran bea lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II/Balai Lelang,
- e. uang jaminan pembeli wanprestasi,
- f. Perijinan Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II
- g. penerbitan kutipan risalah lelang pengganti karena rusak atau hilang
- h. kertas security untuk pembuatan kutipan risalah lelang bagi Pejabat Lelang Kelas II
- i. Penggantian surat perijinan Balai lelang dan Pejabat Lelang Kelas II yang hilang/rusak.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula :
Capaian = (Realisasi Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang/Target Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang) x 100%

Rincian Realisasi Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP : Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	176%	147%	147%	139%	139%	130%	130%	
Capaian	176.00%	147.00%	147.00%	139,00%	139,00%	130,00%	130,00%	
Nilai Kinerja	130%	130%	130%	130,00%	130,00%	130%	130%	

Capaian IKU pada tahun ini telah memenuhi target periodik yaitu sebesar 130%. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi

- **PKN** : Realisasi PNBPN s.d. Tw IV 2025 sebesar Rp227.659.175.050. Target PNBPN tahun 2025 adalah Rp176.038.000.000. Capaian sebesar 129,32%
- **PN** : Realisasi PNBPN PN s.d. TW IV 2025 adalah sebesar Rp395.839.329,- dari target sebesar Rp194.600.000,- sehingga capaian sebesar 203.41%.
- **Lelang** : Realisasi Lelang s.d TW IV sebesar 121,67% Rp 137.549.600.416 dari target 113.050.000.000.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini:

- **PKN** : mendorong optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN
- **PN** : melaksanakan tahapan pengurusan sesuai ketentuan
- **Lelang** : Melakukan *One On one Meeting* dengan seluruh KPKNL Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat terkait IKU Pokok Lelang, Rapat Koordinasi dengan BRI, Mandiri, BTN dan BNI, Pembinaan Kinerja kepada Balai Lelang dan Pejabat Lelang Kelas II atas target tahun 2025 Kanwil DJKN Jawa Barat yang cukup menantang, sehingga bisa berdampak pada Capaian Kinerja dengan lebih *massive* dengan melakukan giat penggalan potensi lelang sesuai dengan kewenangannya.

2. Sasaran Strategis 2:

Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal.

Sasaran ini mencakup optimalisasi aset negara dan layanan lelang. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan aset, menurunkan saldo piutang negara, dan memastikan penerimaan negara dari lelang tercapai secara maksimal. Optimalisasi ini bertujuan memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan keuangan negara.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang sesuai ketentuan akan menciptakan keberdayagunaan BMN dalam mendukung pelaksanaan layanan kepada masyarakat. Keberdayagunaan BMN tersebut direalisasikan melalui optimalisasi BMN yang diawali dengan penerapan standar barang dan standar kebutuhan (SBSK) yang berlaku dalam bidang Pengelolaan BMN. Optimalisasi BMN menjadi salah satu kunci pendukung terlaksananya efisiensi belanja dari sisi belanja modal dan belanja pemeliharaan. Optimalisasi BMN dapat terlaksana dengan menerapkan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/D dan memperhatikan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula

A. Tahap Pengujian NUP BMN Target

$X = \frac{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil optimalisasi (b)}}{\text{tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK hasil pengukuran (a)}}$

keterangan:

X = Hasil Pengujian Awal

(a) = merupakan target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$

(b) = merupakan hasil optimalisasi atas BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya $\leq 50\%$

Catatan Tahap Pengujian Awal NUP Target:

1. Pengujian tingkat kesesuaian menggunakan formulir pendataan dan formulir perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.
2. Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1 ", NUP target tersebut dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi.
3. Terhadap NUP target yang "hasil pengujian menghasilkan ≤ 1 ", NUP target tersebut tidak dapat diperhitungkan sebagai capaian tingkat optimalisasi. NUP target dimaksud merupakan objek pembinaan guna meningkatkan tingkat optimalisasi.

B. Tahap Perhitungan Optimalisasi

Terhadap NUP target yang memenuhi kriteria "hasil pengujian menghasilkan > 1 " dilakukan perhitungan tingkat optimalisasinya, dengan formula dan pembobotan:

1. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Penggunaan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
 - a) Penggunaan Sendiri:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 $\rightarrow 1$
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 $\rightarrow 2,5$
 - b) Penggunaan Sementara: 50% dari 5 $\rightarrow 2,5$ (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan sementara berikutnya.
 - c) Penggunaan Bersama: 50% dari 5 $\rightarrow 2,5$ (terdapat penggunaan BMN target yang melibatkan satker/KL lain), dan berlaku kelipatan untuk pelaksanaan penggunaan bersama KL ke-2, ke-3, dst pada pelaksanaan berikutnya.
2. Optimalisasi BMN melalui mekanisme Pemanfaatan BMN memiliki bobot maksimal 5, dengan porsi pembagian:
 - a) Sewa dan/atau Pinjam Pakai:
 - * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 $\rightarrow 3$
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 $\rightarrow 5$
 - b) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) / Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG) / Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) / Kerja Sama Terbatas Pembiayaan Infrastruktur (Ketupi) bernilai 100% dari 5 $\rightarrow 5$

Catatan Tahap Perhitungan Optimalisasi:

1. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sendiri dapat dilakukan beberapa kali, dengan pembobotan:
 - * 1 kegiatan penggunaan sendiri senilai 20% dari 5 $\rightarrow 1$
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 50% dari 5 $\rightarrow 2,5$(contoh mengadakan 2 Ruang, yaitu Ruang Laktasi dan Ruang bermain anak pengguna layanan, maka nilainya adalah 50% dari bobot 5, yaitu 2,5);
2. Pemberian capaian dengan mekanisme Penggunaan BMN dengan bentuk penggunaan sementara dan penggunaan bersama dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaannya berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL) dan diberlakukan kelipatan capaian.
3. Pemberian capaian dengan mekanisme Pemanfaatan BMN Sewa dan/atau Pinjam Pakai dapat dilakukan beberapa kali sepanjang dasar pelaksanaan pemanfaatan tersebut berasal dari surat persetujuan yang berbeda (surat persetujuan dari Pengelola Barang dhi. KPKNL), dengan pembobotan capaian:
 - * 1 kegiatan sewa dan/atau pinjam pakai senilai 60% dari 5 $\rightarrow 3$
 - * 2 atau lebih kegiatan penggunaan sendiri senilai 100% dari 5 $\rightarrow 5$

C. Tahap Perhitungan Capaian Optimalisasi BMN

Tingkat Optimalisasi Pengelolaan BMN = $\frac{(\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme penggunaan}) + (\text{Total tingkat optimalisasi melalui mekanisme pemanfaatan})}{3} \times 100\%$

Rincian Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP : Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	50%	60	60	80	80	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	98,89%	110,34%	110,34%	99,31%	99,31%	110,53%	110,53%	
Capaian	98,89%	110,34%	110,34%	99,31%	99,31%	110,53%	110,53%	
Nilai Kinerja	99%	110%	110%	99%	99%	111%	111%	

Capaian IKU pada tahun ini telah memenuhi target periodik yaitu sebesar 111%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu Utama dan implikasi:

Dengan perubahan manual iku, sebagian besar KPKNL telah memenuhi target NUP hingga 100%, tinggal KPKNL Bandung saja yang belum mencapai target nup 100% (KPKNL Bandung kurang 26 NUP) namun dengan capaian 65 NUP (75%) KPKNL Bandung telah mencapai nilai optimum pada optimalisasi.

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai IKU ini:

1. Telah dilakukan pembinaan terkait pengeolaan asset kepada KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat.
2. Telah dilaksanakan FGD terkait pelaksanaan tusi Pengelolaan Kekayaan Negara.
3. Rapat Monev berkala atas capaian terkait Pengelolaan Kekayaan Negara
4. Koordinasi dengan KPKNL

2b-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.

IKU Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan efektifitas kinerja PUPN dalam melakukan pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh K/L/Pemda/BUN maupun pengurusan piutang Negara yang diserahkan oleh badan/lembaga khusus/badan hukum publik berdasarkan PP 28/2022 jis. PMK 52/2024 yang ditandai dengan adanya penurunan nilai saldo piutang Negara yang diurus PUPN.

1. PNDS/Piutang Negara Dapat Disetor (Angsuran/Pembayaran (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat) atau Pelunasan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
2. Penarikan (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
3. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh berkas piutang Negara yang

ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

4. Pengembalian (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
5. PSBDT (tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya yang belum tercatat);
6. Koreksi karena kekeliruan pencatatan dari Penyerah Piutang atau KPKNL;

Pembayaran angsuran atau pelunasan yang dapat diperhitungkan termasuk berasal dari :

1. Hasil lelang PUPN terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain, termasuk lelang yang tidak terjual pada lelang berikutnya Penyerah Piutang menjadi pembeli;
2. Hasil pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus (*debt to asset swap*);
3. Hasil penjualan tanpa melalui lelang dan penebusan.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Capaian	\sum Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	x 100%
	Target Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara	

Rincian Persentase Capaian IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara.							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	180%	100%	100%	117%	117%	267%	267%	
Capaian	180%	119%	119%	117%	117%	267%	267%	
Nilai Kinerja	119.77%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara memenuhi target yaitu sebesar 267% dari target 100% yang telah ditetapkan. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Realisasi penurunan nilai saldo piutang negara s.d. Triwulan IV 2025 Kanwil DJKN Jawa Barat adalah sebesar Rp75.271.778.755,- dari target sebesar Rp28.220.000.000,- sehingga

capaian sebesar 266.73%.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai IKU ini adalah:

1. Melakukan inventarisasi berkas Piutang Negara yang potensial.
2. Melaksanakan tahap pengurusan sesuai ketentuan serta melaksanakan rencana program kerja sesuai prognosa

2c-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang

Lelang memiliki peranan dalam perekonomian nasional yaitu :

- 1) Pengelolaan Keuangan Negara melalui penjualan BMN/D, barang milik desa, barang milik BUMN/D, perorangan, aset harta pailit, barang temuan, aset dari tegahan Bea dan Cukai, aset bank dalam likuidasi, dan sebagainya.
- 2) Penegakan Hukum melalui berbagai jenis lelang eksekusi. Seperti Lelang Eksekusi PUPN, Lelang Eksekusi UUHT, Lelang Eksekusi Pengadilan, Rampasan Kejaksaan, Sitaan KPK, Gadai, Lelang PT Pegadaian, dan sebagainya.
- 3) Peningkatan Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di bidang lelang antara lain sebagai Pejabat Lelang Swasta (Kelas II), para pegawai Kantor PL II, mendukung penjualan barang UMKM, mendukung penjualan hasil hutan, dan sebagainya.

Dari pelaksanaan lelang yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional, didapatkan hasil lelang yang di representasikan oleh Pokok Lelang dan PNBP Lelang. Persentase hasil lelang diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif. Harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang dalam suatu pelaksanaan lelang.

Jumlah pokok lelang merupakan penjumlahan atas pokok lelang dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang (PL) Kelas I dan Pejabat Lelang (PL) Kelas II dalam periode tertentu.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Capaian =	\sum Realisasi Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian	x 100%
	Target Pokok Lelang KPKNL + Pegadaian	

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	2c-CP : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	186%	110%	110%	99%	99%	98%	98%	
Capaian	186%	110%	110%	99%	99%	98%	98%	
Nilai Kinerja	98%	98%	98%	99%	99%	98%	98%	

Secara keseluruhan, persentase capaian adalah 98,% dari target 100% yang ditetapkan.

Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi :

Capaian Pokok Lelang Kanwil bersumber dari Pokok Lelang PL I dan PL II capaian keseluruhan capaian trajectory Pokok Lelang Kanwil pada TW IV 98,53% Rp 6.613.937.883.303 dari target 6.693.915.000.000

Pokok Lelang PL I capaian Pokok Lelang rata2 berwarna kuning, PL II Hijau.

- Akar masalah:

Penurunun Daya Beli Lelang menyebabkan Pokok Lelang : dibandingkan tw 4 2024, rata mengalami kenaikan

Penurunan daya beli masyarakat pada tahun 2025, ditandai dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan daya beli ini antara lain deflasi, pemutusan hubungan kerja (PHK) massal, dan kondisi ekonomi global yang kurang baik.

- Tindakan yang telah dilaksanakan:

- Pembinaan Kinerja PNBPN kepada KPKNL pada TW III atas target trajectory TW III tahun 2025 Kanwil DJKN Jawa Barat
- Penggalan potensi PNBPN lelang PL I & II : a. BUMN (sukarela), b. perbankan (eksekusi psl 6), c. Kurator

3. Sasaran Strategis 3 :

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa

Fokus sasaran ini adalah memastikan kepuasan pengguna jasa melalui penyediaan layanan yang responsif, edukatif, dan komunikatif. Dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan kualitas layanan, sasaran ini berupaya memenuhi harapan pengguna jasa dan

memberikan pengalaman yang memuaskan.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Komponen yang diukur antara lain:

Pelaksanaan survei dikoordinasikan oleh Bidang PKN dan KPKNL. Hasil survei kepuasan pengguna layanan diukur dengan indeksasi sebagai berikut:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Layanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana Prasarana
9. Sarana Pengaduan

Hasil Survei dituangkan dalam perhitungan berikut

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5966	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Capaian = Rata-rata Indeks hasil survei kepuasan pengguna layanan yang berasal dari Pelayanan Kanwil

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa
	3a-N : Indeks Kepuasan Pengguna Layanan .

T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	77	77	77	77	77	77	77	MAX/ TLK
Realisasi	92,95	94	94	91	91	95.20	95.20	
Capaian	121.00%	122.00%	122.00%	118,00%	118,00%	124.00%	124.00%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	118%	124%	124%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 124% atau 95,20 dari target sebesar 77. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Indeks kepuasan pengguna layanan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kepuasan pengguna layanan atas layanan yang diberikan. IKU ini mengukur survei kepuasan pengguna layanan DJKN dengan berpedoman pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sesuai dengan nota Dinas Sekretaris DJKN (ND-884/2025) hal Pelaksanaan e-SKPL dan FKP di lingkungan DJKN, nilai SKM menggunakan hasil dari survei e-SKPL yang dikelola oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Biro Organta) Sekjen Kemenkeu, dan nilai SKM tersebut merupakan nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPL).

Kanwil DJKN Jawa Barat pada Triwulan IV, mendapatkan nilai indeks sebesar 95,2, atau 124% dari target indeks sebesar 77. Hasil ini naik 4,6 poin indeks dari Triwulan III yang mendapatkan hasil 90,6.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Unit Kepatuhan Internal (UKI) Kanwil DJKN Jawa Barat mengingatkan Bidang Teknis (PKN, PN, Lelang dan Penilaian) untuk menyebarkan e-SKPL kepada *stakeholder*-nya masing-masing pada periode akhir Triwulan.
2. Bidang Teknis (PKN, PN, Lelang dan Penilaian) telah optimal menyebarkan e-SKPL kepada pengguna layanan, dan bahkan aktif mengingatkan pengguna layanan untuk mengisi survei e-SKPL.
3. Seksi KI berkoordinasi secara intensif dengan Bagian KI / Bagian Ortala Sekretariat DJKN terkait hasil e-SKPL yang belum diterima dari Biro Organta.
4. Membuat panduan pengisian untuk dapat diedarkan kepada *stakeholder*/pengguna layanan.

3b-N Indeks Efektivitas Edukasi yang efektif

Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi mengukur efektivitas dari pelaksanaan edukasi dan komunikasi yang dilakukan DJKN kepada baik pihak eksternal maupun internal untuk menunjang tingkat pemahaman pelaku proses bisnis di internal DJKN dan pengguna layanan DJKN sehingga berdampak pada meningkatnya capaian kinerja secara DJKN umum.

IKU ini di Kanwil terdiri dari 4 komponen antara lain:

Nama Komponen	Q1	Q2	Q3	Q4
Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	74	74	74	74
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang	74	74	74	74
Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	74	74	74	74
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	74	74	74	74
IKU Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74
Ketentuan cascading IKU dari Kanwil ke KPKNL				
Tingkat Efektifitas Pembinaan Pengelolaan BMN	Hanya di Kanwil, tidak dicascade ke KPKNL			
Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi Jafung Pelelang	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan seluruh PF Pelelang			
Nilai Efektivitas Implementasi Sosialisasi di Bidang Penilaian	Hanya di Kanwil (wajib cascade ke Kabid Penilaian), tidak dicascade ke KPKNL			
Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi Pengelolaan Piutang Negara	Wajib dicascade kepada Kepala KPKNL dan Kasi PN di KPKNL			

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

$$\text{Realisasi IKU} = \text{Rata-rata Realisasi Komponen 1, 2, 3, dan 4}$$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa							
	3b-N Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/ TLK
Realisasi	87,39	93,99	93,99	89,72	89,72	93,97	93,97	
Capaian	118%	127%	127%	121%	121%	127%	127%	
Nilai Kinerja	118%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 127% atau 93,97 dari target sebesar 74. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi:

Edukom PKN s.d. Triwulan IV capaian 95,04% dari target 74%

Edukom Lelang : sd, Triwulan IV capaian 94.00% dari target 74%.

Edukom PN sd Triwulan IV capaian 93,48% dari target 74%

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah: telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.

3c-N **Tingkat** **Kompetensi** **Penilai** **Pemerintah**
 Sebagaimana amanat PemenPANRB No 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di

Bidang Keuangan Negara; Roadmap DJKN (2014-2019) “Distinguished Asset Manager”; Butir-Butir Rakernas Tahun 2023 (Pengembangan Fungsi DJKN sebagai Asset Advisory kepada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa), dan Rekomendasi Stakeholder dari “DJKN Mendengar” yang mana DJKN diamanatkan menjadi Instansi Pembina Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah. Urgensi kegiatan Bimbingan Teknis ini menjadi sangat penting mengingat bahwa latar pendidikan bagi para Penilai Pemerintah di lingkungan instansi pengguna tidak semua berasal dari jurusan terkait Penilaian yang sudah dibekali dengan Standar Penilaian yang berlaku di dunia penilaian, unit vertikal DJKN (Kanwil DJKN) menjadi unit yang akan melaksanakan percepatan bimbingan teknis guna menciptakan penguatan ekosistem Penilai Pemerintah, khususnya untuk Penilai Pemerintah di Luar DJKN.

Para Penilai Pemerintah di lingkungan Non Kementerian Keuangan juga dituntut untuk memiliki bekal atau modal yang standar melengkapi bekal pendidikan dan pelatihan sehingga bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kapasitas kompetensi sumber daya manusia pada Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna patut segera dilakukan.

Pada tahun 2025, aktivitas pelaksanaan penilaian di Instansi Pengguna semakin bertambah seiring dengan berkurangnya permohonan penilaian dari Instansi Pengguna ke DJKN, selain itu variasi objek penilaian bertambah sesuai dengan aset pada masing-masing Instansi Pengguna.

Pertambahan jumlah Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna, baik di Kementerian/Lembaga/Daerah Lainnya diproyeksikan meningkat dikarenakan kebutuhan Penilai di Instansi Pengguna semakin meningkat sehingga perlu adanya peran Unit Vertikal DJKN dalam meningkatkan Kapasitas Kompetensi Penilai Pemerintah.

Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan terdiri dari:

1. Pelaksanaan FGD/Koordinasi untuk Persiapan Teknis Bimtek dengan Direktorat Penilaian;
2. Asistensi teknis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
3. Pelaksanaan kendali mutu laporan penilaian Penilai Pemerintah Non DJKN;
4. Verifikasi Kompetensi Tertulis bagi Penilai Pemerintah Non DJKN;
5. Monitoring dan Evaluasi.

Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah Non DJKN

- Verifikasi Kompetensi dilakukan terpusat oleh DJKN
- Peserta verkom pada tahun ini adalah Penilai Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian/Lembaga lain.

Dalam hal meningkatkan tugas pembinaan serta pengembangan kompetensi di bidang Penilaian, dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Kanwil DJKN bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimtek dan hasil Verifikasi Kompetensi Penilai Pemerintah DJKN dan Non-DJKN di Lingkungan Wilayah

Kerjanya;

2. Direktorat Penilaian melakukan bimbingan teknis untuk memastikan bahwa Verifikasi Kompetensi dapat dipahami dengan baik oleh Penilai Pemerintah Non-DJKN.

Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penilaian/Pembinaan wajib disampaikan resmi secara berkala triwulanan ke Direktorat Penilaian.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula : $(40\% \times \text{Rata-rata Nilai Verkom Penilai Pemerintah pada Instansi Pengguna}) + (60\% \times \text{Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Bimtek di Kanwil DJKN})$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Kapasitas SDM Penilai Instansi Pengguna yang Kompeten							
	3c-N Tingkat Kompetensi Penilai Pemerintah							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/TLK
Realisasi	96%	96%	96%	96%	96%	87,78%	87,78%	
Capaian	137%	137%	137%	137%	137%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 125% atau 87,78% dari target sebesar 70% .**Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Telah dilaksanakan kegiatan verkom dengan hasil Verkom pemaparan sesuai ND Nomor ND-1296/KN.5/2025 tanggal 16 Desember 2025 dan hasil Verkom Tertulis sesuai ND Nomor ND-1247/KN.5/2025 tanggal 5 Desember 2025 serta kegiatan peer review sesuai surat Nomor :3442/KU.03.07/UPTD.PPA tanggal 11 Desember 2025, peer review atas pelaksanaan penilaian, yaitu:

1. Bangunan Menara Kujang Sapasang yang beralamat di Desa Jemah Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang.
2. Sebagian Tanah di Desa Sindangsari Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang.
3. Sebagian Tanah di Desa Pinggirsari Kabupaten Bandung.
4. Sebagian Tanah di Desa Neglasari Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung,

4. Sasaran Strategis 4 :

Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif

Tata kelola aset negara yang efektif adalah inti dari sasaran ini, dengan mencakup proses sertifikasi tanah milik negara dan evaluasi kinerja BMN. Efektivitas ini dicapai melalui penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan BMN.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan.

Dalam rangka melaksanakan amanah Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, maka sejak Tahun Anggaran 2013, Pemerintah telah melaksanakan program percepatan pensertipikatan BMN berupa tanah yang didukung dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Ruang lingkup pengukuran IKU TA 2025 adalah pelaksanaan pensertipikatan atas bidang tanah BMN yang belum bersertipikat yang *clean and clear* (K1), melengkapi dokumen bidang tanah yang *not clean but clear* (K2), menyelesaikan permasalahan hukum dan fisik atas bidang tanah yang *not clean and not clear* (K3), dan ganti nama terhadap bidang tanah menjadi Pemerintah RI c.q. KL, update dan validasi di SIMAN (K4). IKU ini juga mengukur pelaksanaan sertifikasi BMN Hulu Migas, untuk outputnya dipersamakan dengan sertifikasi pada BMN K/L, dan BMN Hulu Migas mempunyai karakteristik khusus terkait dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) harus atas nama Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Di samping itu Pengguna Barang adalah Menteri ESDM, Kuasa Pengguna Barang adalah SKK Migas, sedangkan Kontraktor KKKS selaku pelaksana di lapangan.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

$$\text{Capaian} = \frac{\sum \text{output K1} + \text{K2} + \text{K3} + \text{K4}}{\sum \text{target sertifikasi}} \times 100\%$$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4a-CP : Persentase brang milik negara berupa tanah yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Poi/KP
Target	5% (105)	40% (837)	40% (837)	60% (1.256)	60% (1.256)	100% (2.092)	100% (2.092)	MAX/TLK
Realisasi	270	1.198	1.198	1.460	1.460	2.729	2.729	
Capaian	257%	358%	358%	194%	194%	130%	130%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 2.729 dari target sebesar 2.092 sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Capaian IKU Sertifikasi pada Triwulan I 2025 sebesar 257% dari target 5%, sedangkan di Triwulan II capaian sebesar 143% dari target 40% dan Triwulan III capaian sebesar 116% dari target 60%. Dan Capaian pada Triwulan IV sebesar 130,45%

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Mengimbuu satker agar segera mengajukan dokumen permohonan
2. Koordinasi intensif dengan Kanwil BPN, Kantah , KPKNL dan Satker, untuk penyelesaian permasalahan/tantangan dalam proses sertifikasi BMN berupa tanah.

4b-N Persentase Evaluasi Kinerja BMN

Evaluasi kinerja BMN (Portofolio Aset) merupakan kegiatan pengukuran kinerja suatu aset BMN yang dilakukan secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator, yaitu kepentingan umum, manfaat sosial, kepuasan pengguna, potensi penggunaan masa mendatang, kelayakan finansial dan kondisi teknis. Evaluasi kinerja BMN dilaksanakan oleh KPKNL dengan supervisi dari Kanwil DJKN, di mana hasil evaluasi kinerja berikut rekomendasi perbaikan pengelolaan aset kemudian disampaikan kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang. Penyampaian rekomendasi agar dilakukan dalam bentuk pembinaan dan edukasi terkait *asset performance measurement* melalui sosialisasi, bimtek, *one-on-one meeting*, visitasi atau sarana komunikatif lainnya. Terhadap rekomendasi tersebut, dilakukan tindak lanjut oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang (PB/KPB) dalam bentuk rencana pengelolaan aset (*action plan*) sebagai bukti. Objek Evaluasi Kinerja BMN tahun 2025 berfokus pada BMN dengan kode barang 2010104001 dan 4010101001, KPKNL dapat melakukan evaluasi selain objek tersebut apabila diperlukan dengan terlebih dahulu melaporkan secara berjenjang ke Kantor Pusat c.q. Dit. PKKN melalu Kanwil disertai dengan alasan dan data dukung. Terhadap BMN dengan kode barang tersebut yang sudah dievaluasi pada tahun-tahun sebelumnya, dapat dilakukan kembali evaluasi kinerjanya di tahun 2025.

Capaian untuk tindak lanjut (komponen B) bukan hanya surat balasan dari satuan kerja, tetapi juga bukti pendukung. Contohnya jika direkomendasikan untuk melakukan pemeliharaan, berarti satuan kerja harus membalas surat tersebut bersamaan dengan bukti pemeliharaan yang dilakukan seperti POK. Jika direkomendasikan untuk dilakukan pemanfaatan/pemindahtanganan, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan komitmen penggunaan/pemanfaatan/pemindahtanganan atau persetujuan Pengelola Barang. Jika direkomendasikan untuk diserahkan kepada Pengelola Barang, maka satuan kerja membalas surat disertai bukti berupa surat pernyataan Pengguna Barang.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula:		
Komponen	Formula	Satuan
Komponen A (maksimal 120%) =	(Jumlah aset yang dievaluasi kinerjanya dan disampaikan rekomendasinya/ Jumlah target aset yang akan dievaluasi dan disampaikan rekomendasinya)	NUP
Komponen B (maksimal 120%) =	(Jumlah rekomendasi evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti satker/ Jumlah target rekomendasi yang ditindaklanjuti satker)	NUP
Capaian = (Komponen A x 50%) + (Komponen B x 50%)		
Komponen A memiliki target penyelesaian sebesar 100% , sementara itu Komponen B memiliki target penyelesaian sebesar 5% dari target komponen A		

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola kekayaan negara yang efektif							
	4b-N : Persentase Evaluasi Kinerja BMN							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	115,56%	111,84%	111,84%	102,4%	102,4%	111.84%	111.84%	
Capaian	770%	224%	224%	137%	137%	112%	112%	
N. Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	112%	112%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 111,84% dari target sebesar 100% sehingga capaian sebesar 112%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah Mengatur volume pekerjaan sesuai dengan jumlah SDM yang ada, serta efisiensi waktu pengerjaan tugas. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Melaksanakan pembinaan dan melakukan monitoring secara berkala atas progress capaian dari masing-masing KPKNL.

5. Sasaran Strategis 5 :

Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif

Sasaran ini memastikan pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang dilakukan secara profesional untuk meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas. Dengan layanan berbasis kompetensi dan produktivitas tinggi, sasaran ini bertujuan mendukung optimalisasi pengelolaan kekayaan negara.

Indikator kinerja utamanya yaitu:

5a-CP Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara

IKU Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara menggambarkan upaya PUPN

berdasarkan UU Prp 49 Tahun 1960 jls. PP No. 28 Tahun 2022 jls. PMK 240/PMK.06/2016 jls. PMK No. 52/2024 melakukan pengurusan piutang negara maupun piutang badan/lembaga khusus/badan hukum publik, mulai dari penerimaan BKPN sampai dengan tahap selesai atau optimal. Selain itu, juga menggambarkan Kementerian/Lembaga/Pemda mengupayakan penyelesaian piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN secara optimal berdasarkan PMK 163/PMK.06/2020 atau PMK No. 137/PMK.06/2022.

Komponen perhitungan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara sebagai kriteria capaian IKU berupa :

1. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,2)
 - a. Pelunasan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL);
 - b. Penarikan berupa penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Selesai (SPPNS);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPNL/SPPNS di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
2. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara (bobot komponen : 1,1)
 - a. Pengembalian berupa penerbitan Surat Pengembalian Pengurusan Piutang Negara (SPPPN);
 - b. Pengurusan piutang Negara telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Sementara Belum Dapat Tertagih (PSBDT);
 - c. Koreksi Data (Berkas piutang Negara telah diterbitkan SPPPN/PSBDT di tahun berjalan dan tahun sebelumnya yang belum tercatat).
3. Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan ke PUPN telah optimal (bobot komponen : 1)
 - a. Berkas Piutang Negara pada K/L telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Negara Telah Optimal (PPNTO);
 - b. Berkas Piutang Negara pada Pemda telah optimal berupa penerbitan Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal (PPDTO);
 - c. yang terbit di tahun berjalan atau tahun sebelumnya serta belum tercatat di aplikasi focus PN. PPNTO dan PPDTO diupload pada aplikasi focusPN dan dapat diperhitungkan sebagai capaian setelah dilakukan review oleh Bidang PN Kanwil DJKN dan di validasi oleh Dit. PKKN.

Target di 2025 sejumlah 372 Berkas Piutang Negara Diselesaikan berasal dari Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN yang menghasilkan penerimaan Negara

dan Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara melalui PUPN Tidak Menghasilkan penerimaan Negara.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

(Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 1 x 1,2 + Realisasi Berkas Piutang Negara Diselesaikan Komponen 2 x 1,1 + Realisasi BKPN Diselesaikan Komponen 3 x 1)/Target Penyelesaian Berkas Piutang Negara x 100%

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
	5a-CP : Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	PoI/KP
Target	100% (95)	100% (288)	100% (228)	100% (544)	100% (544)	100% (829)	100% (829)	MAX/ TLK
Realisasi	139	361	361	656	656	892	892	
Capaian	147%	125.42%	125.42%	121%	121%	107.60%	107.60%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	107.60%	107.60%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 892 dari target sebesar 829 sehingga capaian sebesar 107.60%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah Melakukan inventarisasi berkas Piutang Negara yang potensial. Memaksimalkan proses pengurusan piutang dan memberitahukan penanggung utang tentang *Crash Program* Keringanan Utang. Melaksanakan proses pengurusan sesuai rencana kerja yang telah disusun.

5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian Indikator Penilaian yang Akuntabel & Profesional

1. Norma Waktu Layanan Penilaian (Bobot 40%)

Dimulainya kegiatan penilaian diawali dengan surat/nota dinas masuk permohonan penilaian BMN.

Penyelesaian penilaian adalah terselesaikannya laporan penilaian dan disampaikan kepada pemohon.

Jumlah permohonan penilaian selesai adalah jumlah kegiatan penilaian yang dimulai dari Surat/nota dinas permohonan penilaian diterima sampai dengan laporan penilaian selesai dan disampaikan ke pemohon.

2. Akurasi Data Layanan Penilaian (Bobot 30%) Akurasi Data Layanan Penilaian mengukur tingkat kesesuaian basis data pada permohonan penilaian BMN yang diinput pada aplikasi satu

kemenkeu dengan permohonan penilaian yang diinput pada aplikasi Sistem Informasi Penilaian (SIP)

3. Nilai Hasil Kaji Ulang Laporan Penilaian (Bobot 30%) Persentase jumlah Laporan Penilaian yang mendapat nilai hasil Kaji Ulang dengan nilai minimal 85. Target 2025: 80% dari total laporan penilaian yang dikaji ulang di SIP
 - Contoh 1: Pada KPKNL A terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 80 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $80/100 = 80\%$. Capaian komponen adalah $80\%/80\% = 100$.
 - Contoh 2: Pada KPKNL B terdapat 100 Laporan Penilaian dikeluarkan pada bulan Desember s.d. Februari. Kaji Ulang dilakukan pada Maret. Hasil Kaji Ulang menunjukkan nilai rata-rata di atas 85 sebanyak 70 laporan. Maka realisasi komponen ini pada Q1 adalah $70/100 = 70\%$. Capaian komponen adalah $70\%/80\% = 87,5$.

Realisasi dihitung dengan konsolidasi periode TLK sehingga untuk menghitung Realisasi Q2, hasil kaji dari bulan Desember s.d. Mei diperhitungkan.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula : $(40\% \times \text{Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Akurasi Data Layanan Penilaian}) + (30\% \times \text{Nilai Hasil Kaji Ulang})$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang produktif							
	5b-CP : Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MIN/ TLK
Realisasi	109%	108%	108%	100%	100%	110%	110%	
Capaian	155%	154%	154%	142,86%	142,86%	157%	157%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 110% dari target sebesar 70% sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Tingkat kualitas layanan penilaian di lingkup Kanwil DJKN Jabar rata-rata sudah diatas target dengan Formula : (40% x Capaian Norma Waktu Layanan Penilaian) + (30% x Akurasi Data Layanan Penilaian) + (30% x Nilai Hasil Kaji Ulang)

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Proses sesuai rencana dan prognosa yang dibuat di awal tahun

5c-CP Persentase produktivitas lelang

Pengelolaan lelang yang optimal adalah melaksanakan lelang yang mengedepankan kompetitif, akuntabel, transparan , dengan harga tertinggi serta berkontribusi kepada penerimaan negara. Pengelolaan lelang meliputi perhitungan pada jumlah pokok lelang, PNPB lelang dan produktivitas lelang yang dihasilkan dari hasil pelaksanaan lelang oleh KPKNL (Pejabat Lelang Kelas I/JF Pelelang), Pejabat Lelang Kelas II dan Pegadaian. Perhitungan pengelolaan lelang diharapkan dapat mengukur tingkat optimalisasi penyelenggaraan lelang.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula:
$\left(\left(\frac{\sum \left(\frac{\% \text{ Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}}{\text{Target \% Lot Laku Lelang per Jenis Lelang}} \right)}{\text{Jumlah Jenis Lelang yang dilaksanakan}} \right) \times 40\% \right) + \left(\left(\frac{\text{Jumlah Realisasi Frekuensi Lelang}}{\text{Target Frekuensi Lelang}} \right) \times 60\% \right)$

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5c-CP : Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Piutang Negara								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	MIN/ TLK
Realisasi	60%	78,70%	78,70%	104%	104%	136%	136%	
Capaian	200%	196,76%	196,76%	149%	149%	170	170%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 136% dari target sebesar 80% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi:

Capaian Produktivitas Lelang Kanwil bersumber dari Pokok Lelang PL I dan PL II capaian keseluruhan trajectory TW IV diatas 100%.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Melaksanakan kegiatan di TW III sesuai / di atas trajectory.

6. Sasaran Strategis 6 :

Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif Pengelolaan keuangan yang transparan dan efisien menjadi fokus sasaran ini, dengan didukung pengembangan kompetensi pegawai untuk menghadapi tantangan organisasi. Akuntabilitas pengelolaan keuangan ini bertujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas organisasi.

Indeks Kinerja Utamanya yaitu:

6a - CP Indeks kualitas kinerja anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula	
Triwulan I, II, dan III dengan Indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA \geq 98,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 * (95 < x < 98)$
100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5 ** (85 < x < 95)$
80	Realisasi IKPA = 85
79,9	Realisasi IKPA < 85
<p>*Koefisien 0,15 = $(\text{Realisasi IKPA capaian } 120 - \text{Target IKPA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (98-95) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,5 = $(\text{Target IKPA} - \text{Realisasi IKPA capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (95-85) / (100-80)$</p>	
Triwulan IV = (50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (indeks 100), dengan indeks sebagai berikut:	
Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA \geq 95,00
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55 ** (80 < x < 91)$
80	Realisasi NKA = 80
79,9	Realisasi NKA < 80
<p>* Koefisien 0,2 = $(\text{Realisasi NKA Capaian } 120 - \text{Target NKA}) / (\text{indeks capaian } 120 - \text{indeks capaian sesuai target})$ $= (95-91) / (120-100)$</p> <p>** Koefisien 0,55 = $(\text{Target NKA} - \text{Realisasi NKA Capaian } 80) / (\text{indeks capaian target} - \text{indeks capaian } 80)$ $= (91-80) / (100-80)$</p>	

Rincian Capaian Realisasi IKU

6a-CP : Indeks Kualitas Kinerja Anggaran								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
---------------	------	------	------	------	------	------	------	--

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

1. Adanya kebijakan, antara lain :
 - Instruksi dari kantor pusat untuk realisasi penyerapan diharapkan dapat mencapai 98% dari DIPA;
 - Adanya buka tutup blokir terkait besaran anggaran, tetapi tidak boleh mengurangi output yang sudah ditentukan diawal tahun
2. Adanya Perubahan kondisi dan kebutuhan bidang teknis.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Menetapkan target penyerapan anggaran di angka 98%;
2. Kompilasi rencana kerja dan penggunaan anggaran dari setiap Bidang;
3. Melakukan monev berkala dan mendorong setiap Bidang terkait penyerapan anggaran agar realisasi sesuai dengan yang telah ditetapkan.

6b - N Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Dalam Pengadaan Barang/Jasa terdapat 5 (lima) indikator yang diukur yaitu SIRUP, E-Tendering, E-Purchasing Katalog, Non E-Tendering dan Non E-Purchasing, dan E-Kontrak.

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula
<p>Pengukuran indeks Diukur sebagai berikut.</p> <p>TARGET TAHUNAN Indeks Tata Kelola Pengadaan (dengan skala 100) target 80</p> <p>Pembobotan: SIRUP : 60% E-Tendering : 10% E-Purchasing Katalog : 10% Non E-Tendering dan Non E-Purchasing : 10% E-Kontrak : 10%</p> <p>Realisasi: capaian > 85% = realisasi indeks 120 capaian 80%-85% = realisasi indeks 100 capaian < 80% = realisasi indeks 90</p> <p>Target Q1 = 40 (Self Assessment) Target Q2 = 60 (Self Assessment) Target Q3 = 70 (Self Assessment) Target Q4 = 80 (Perhitungan ITKP dari LKPP)</p> <p>Keterangan: "Self assessment dihitung berdasarkan komponen - komponen yang telah dilakukan dan bisa dihitung sesuai dengan cara perhitungan komponen sesuai dengan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 (untuk perhitungan ITKP) "</p>

6b-N : Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	110	120	120	120	120	120	120	
Capaian	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 120 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan berkoordinasi dengan bagian keuangan serta melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan.

6c – N Persentase pengembangan kompetensi pegawai

IKI ini mengukur dua komponen:

A. Penguatan Budaya dan Bintel Pejabat Administrator Dalam rangka mewujudkan SDM Kementerian Keuangan mengacu pada Nilai Dasar ASN dan Nilai-Nilai Kemenkeu, dan mengimplementasikan KMK Nomor 429/KMK.01/2022 tentang Penguatan Budaya di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan KMK Nomor 467 tahun 2023 tentang Pedoman Pembinaan Mental di Lingkungan Kementerian Keuangan, serta menindaklanjuti hasil riset penguatan budaya tahun 2024 di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penguatan budaya dan pembinaan mental secara berkelanjutan kepada seluruh pejabat/pegawai Kementerian Keuangan. Mengingat peran strategis Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yang mempunyai tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, tugas tersebut dilakukan oleh Pejabat dimaksud pada masing-masing unit eselon I. Adapun bentuk penguatan budaya dan pembinaan mental diukur melalui:

1. Tingkat Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembinaan Mental , dan
2. Tingkat Sinergi Antar Generasi

B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

1. Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai

Bawahan telah memenuhi kriteria bila memenuhi minimal 25 JP, minimal 1 dari usulan rencana Pengembangan Kompetensi pada modul DKI telah dilaksanakan dan minimal 1 yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 25 jam pelatihan (JP). 1 jamlat adalah 45 menit. Standar jamlat minimal per tahun per pegawai adalah total 25 jamlat. Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan kompetensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada Aplikasi Diklat.

Perencanaan Pengembangan Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. Pegawai yang dimaksud adalah pejabat eselon III/JF setara, eselon IV/JF setara, dan pelaksana/JF setara.

2. Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan AKP merupakan rangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pegawai terhadap pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kemenkeu, yang perlu dipenuhi dengan pembelajaran. Proses AKP di Kementerian Keuangan diatur dengan PMK-45/PMK.011/2018 tentang Pedoman Analisis Kebutuhan Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan. Untuk itu, diperlukan komitmen seluruh pihak agar rencana pengembangan SDM melalui pembelajaran yang telah diidentifikasi dalam proses AKP dapat dipenuhi dengan optimal. Pengukuran dilakukan terhadap pemenuhan peserta baik secara jumlah ataupun kualifikasi untuk pemanggilan pelatihan tahun 2025:

- Ketepatan pemenuhan peserta dilakukan untuk pemanggilan pelatihan pada aplikasi diklat tahun 2025
- Perbandingan penilaian adalah jumlah peserta yang dipanggil untuk mengikuti pelatihan pada unit, yang tertuang nota dinas pemanggilan peserta pelatihan yang diterbitkan bulanan.
- Pelatihan Mandatory tidak masuk kedalam perhitungan IKU ini, baik sebagai pembilang maupun penyebut
- Jika terdapat perubahan/pengembangan program AKP reguler, maka perhitungan dilakukan berdasarkan program perubahan/pengembangan tersebut (baik pembilang maupun penyebut)
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan I berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Maret
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan II berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Juni
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan III berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. September
- Nilai komponen pemenuhan pemanggilan triwulan IV berasal dari pelatihan yang diselenggarakan pada bulan Januari s.d. Desember

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula:			
1. Pelaksanaan Kegiatan Target: 100	NILAI	KETERANGAN	
		Pemateri	Jumlah Peserta
	120	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	75-100%
	100	Pejabat yang bersangkutan (Pejabat Administrator)	50-74%
	75	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	74-100%
	50	Bawahan Pejabat yang bersangkutan (bawahan Pejabat Administrator)	50-75%

2. Feedback pegawai Target: 100	Index	Nilai	Interpretasi
		3,76 - 4	120
	3,0 - 3,75	100	EFEKTIF
	2,26 - 2,99	75	KURANG EFEKTIF
	< 2,26	50	TIDAK EFEKTIF

Formula Penghitungan TRIWULAN I s.d. III = Nilai pelaksanaan kegiatan
 Formula Penghitungan TRIWULAN IV = (80% x pelaksanaan kegiatan) + (20% x nilai feedback peserta)

2. Tingkat Sinergi Antar Generasi (Unsur B)

Penjelasan:

- Biro SDM menyusun Pedoman Sinergi Antar Generasi di lingkungan Kementerian Keuangan pada Triwulan I.
- Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja, melaksanakan kegiatan dan hal-hal yang ditetapkan dalam Pedoman Sinergi Antar Generasi pada unit masing-masing, serta mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan.
- Kegiatan yang telah diakui sebagai kegiatan/program Bital (Unsur A) tidak dapat dijadikan capaian untuk kegiatan pada sinergi antar generasi (Unsur B)
- Pelaporan kegiatan disampaikan kepada Sekretariat Unit Eselon I masing-masing pada Triwulan II, III, dan IV.
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pedoman dilakukan oleh setiap Unit Eselon II dan/atau Sekretariat Unit Eselon I di UE1 masing-masing.
- Sekretariat Unit Eselon I menyampaikan laporan monitoring dan evaluasi kepada Sekretariat Jenderal c. q. Biro Sumber Daya Manusia untuk Triwulan II, III dan IV.
- Realisasi IKU dihitung melalui kegiatan yang dilakukan oleh Pemilik IKU (Pejabat Administrator/Pejabat Fungsional setara yg memiliki tugas sebagai Ketua Kelompok Kerja/Tim Kerja) dengan ketentuan pelaksanaan jumlah kegiatan sebagai berikut:

Formula :	Target
Triwulan II (Q2) : 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120	100
Triwulan III (Q3) 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120	100
Triwulan IV (Q4) 1 Kegiatan = 100 2 Kegiatan = 120	100

Nilai Capaian Triwulan I = Capaian Unsur A
Nilai Capaian Triwulan II, III, dan IV = (Unsur A*50%)+(Unsur B*50%)

B. Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan

Capaian Komponen Pemenuhan JP dan Pemanggilan = (Pemenuhan JP x 80%) + (Pemenuhan Pemanggilan x 20%)

Komponen I: Pemenuhan Jam Pelatihan Pegawai
 = Jumlah Pegawai yang memenuhi 25 JP / Jumlah Pegawai Aktif

Komponen II: Pemenuhan Pemanggilan Pelatihan
 = Jumlah Pegawai yang memenuhi pemanggilan pelatihan / Jumlah Pegawai terpanggil

Dikecualikan dari formula IKU komponen I adalah:
 pegawai yang akan pensiun di tahun 2025;
 pegawai yang sedang/dalam status tugas belajar dibiayai, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan;
 pegawai yang aktif kembali dan status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau diperbantukan setelah 30 September 2025;
 Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2025 tidak diperhitungkan di unit barunya
 Pegawai pada unit non-eselon

Dikecualikan dari formula IKU komponen II adalah:
 Pelatihan yang sifatnya mandatory

C. Konsolidasi Formula Komponen A dan B (Target dan Perhitungan Realisasi)

Periode	Trajectory Komponen A (Bital dan Budaya)	Trajectory Komponen B (Pemenuhan JP dan Pemanggilan Pelatihan)	Target Konsolidasi	Perhitungan Realisasi
Periode Triwulan I	100	20	20	Realisasi IKU = ((20% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2
Periode Triwulan II	100	40	40	Realisasi IKU = ((40% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2
Periode Triwulan III	100	60	60	Realisasi IKU = ((60% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2
Periode Triwulan IV	100	80	80	Realisasi IKU = ((80% x Capaian Komponen A) + Capaian Komponen B)/2

Rincian Capaian Realisasi IKU

6c-N : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai								
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	27%	97%	97%	97%	97%	100%	100%	
Capaian	133%	242%	242%	161,67%	161,67%	125%	125%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 100% dari target sebesar 80% sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Realisasi pada triwulan IV sebesar 100 % telah melampaui target triwulan IV sebesar 125 %.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Melaksanakan tahapan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai.
2. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelatihan yang bersifat mandatory.
3. Melaksanakan peningkatan kompetensi pegawai yang dilaksanakan secara rutin

7. Sasaran Strategis 7 :

Sasaran ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas komunikasi publik serta penanganan masalah hukum secara tepat waktu dan profesional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan persepsi publik yang positif terhadap DJKN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan hukum.

Indikator Kinerja Utamanya, yaitu :

7a-N Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan

IKU Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan, terdiri dari 3 unsur pengukuran, di antaranya:

1. Agenda Setting;
 - Dilakukan oleh unit kehumasan kantor pusat dan kantor vertikal (kanwil) sesuai taktik topik proaktif Agenda Setting Kemenkeu.
 - Data atau informasi disampaikan melalui aplikasi EKSIS atau ditentukan lain.
 - Pengukuran capaian unsur ini sesuai dengan UE1 dan Kanwil yang disebutkan dalam taktik Topik Proaktif. Untuk UE1 dan Kanwil lain yang tidak disebutkan, maka capaian N/A.
 - Item penilaian terdiri dari:

A. Penilaian Kanver (Kanwil) UE 1:

1. Implementasi taktik (50%)
 - Nilai 0-100 sesuai dengan % realisasi capaian target implementasi taktik.
2. Jumlah postingan medsos (50%)
 - Tidak ada postingan nilai 0.
 - 1 < baseline, nilai 90.
 - >= baseline, nilai 100.

*Baseline jumlah postingan medsos kanver (Kanwil):

No.	UE 1 (Jumlah Kanver-Kanwil)	Baseline Jumlah Postingan
1	DJKN (17 Kanwil)	68 (+ 4 post/Kanwil)

Dengan rincian tiap kantor wilayah sebagai berikut

No	Unit	Baseline Jumlah Postingan
1	Kanwil DJKN Aceh	4 post
2	Kanwil DJKN Sumatera Utara	4 post
3	Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau	4 post
4	Kanwil DJKN Sumatera Selatan, Jambi dan Bangka Belitung	4 post
5	Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu	4 post
6	Kanwil DJKN Banten	4 post
7	Kanwil DJKN DKI Jakarta	4 post
8	Kanwil DJKN Jawa Barat	4 post
9	Kanwil DJKN Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta	4 post
10	Kanwil DJKN Jawa Timur	4 post
11	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	4 post
12	Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah	4 post
13	Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara	4 post
14	Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara	4 post
15	Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat	4 post
16	Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara	4 post
17	Kanwil DJKN Papua, Papua Barat, dan Maluku	4 post

Formula Kanver (Kanwil) =
 Σ capaian implementasi taktik + jumlah postingan medsos

2. Indeks Efektivitas Employee Advocacy;

Diperuntukkan bagi Unit Eselon I (termasuk Kantor vertikal) untuk mendukung amplifikasi konten Kementerian Keuangan melalui media sosial masing-masing pegawai sebagai bagian dari *employee engagement* melalui penghitungan tingkat jumlah pegawai yang berpartisipasi dalam program *Employee Advocacy* dimaksud. Cascading dapat dilakukan hingga ke IKU Pelaksana untuk optimalisasi.

- A. **ACTIVITIES (100%):**
1. Topik amplifikasi
Sesuai topik proaktif Agenda Setting yang ditetapkan
 2. Baseline target pegawai : 25% dari total pegawai setiap Unit Eselon 1
 3. Pengukuran diambil dari 1 edisi per bulan dengan capaian final tertinggi:
 - Realisasi jumlah pegawai 25% atau lebih, nilai 100
 - Realisasi jumlah pegawai 20% sampai dengan kurang dari 25%, nilai 95
 - Realisasi jumlah pegawai 15% sampai dengan kurang dari 20%, nilai 93
 - Realisasi jumlah pegawai 10% sampai dengan kurang dari 15%, nilai 90
 - Realisasi jumlah pegawai < 10%, nilai 80

B. Outcome (20%)

Definisi: stakeholder sudah aware dengan isu-isu Kemenkeu yang diperoleh dari konten EA yang disebarkan pegawai

Diukur dengan survei kepada pegawai Kemenkeu dan masyarakat.

Target responden 50% internal dan 50% publik.

Target capaian:

Pegawai: 10% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu

Publik: 3% dari total responden mendapatkan informasi dari media sosial pegawai Kemenkeu

Penilaian:

Survei Pegawai		Survei Publik	
Capaian >= 10%	Nilai 100	Capaian >= 3%	Nilai 100
Capaian 8% s.d. <10%	Nilai 90	Capaian 2,5% s.d. <3%	Nilai 90
Capaian 5% s.d. <8%	Nilai 80	Capaian 2% s.d. <2,5%	Nilai 80
Capaian 3% s.d. <5%	Nilai 70	Capaian 1,5% s.d. <2%	Nilai 70
Capaian >0% s.d. <3%	Nilai 50	Capaian 1% s.d. <1,5%	Nilai 50
Capaian 0%	Nilai 0	Capaian >0% s.d. <1%	Nilai 40
		Capaian 0%	Nilai 0

Outcome = 50% capaian survei pegawai + 50% capaian survei publik

Formula Penghitungan IKU, yaitu :

Formula:

(Agenda Setting x 50%) + (Indeks Efektivitas Employee Advocacy x 50%)

- konversi skala 1-4 (agar ditulis hingga 4 angka di belakang koma).
- Indeks 3,75 merupakan batas maksimal 120%.
- Berlaku indeks normal apabila capaian <=3,55, maka realisasi dituliskan sesuai capaian.
- Berlaku indeks konversi apabila capaian >3,55, dengan formula sebagai berikut:

Formula Indeks Konversi

Contoh:

- Capaian unit = 3.7300
- Maka pada realisasi IKU Unit, dituliskan konversinya menjadi = 4.1890 (atau setara 118%)

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7a-CP : Indeks Efektifitas Ekosistem Kehumasan							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55	MAX/ TLK
Realisasi	6,35	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 6,21 dari target sebesar 3,55 sehingga capaian sebesar 120%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Capaian IKU bergantung dari pelaksanaan Agenda Setting Kemenku berupa posting konten oleh Kanwil dan KPKNL, konferensi Pers ALCo serta pelaksanaan amplifikasi konten Employee Advocacy oleh Tim EA.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Mengkoordinir KPKNL untuk repost konten Agenda Setting.
2. Menginformasikan via WAG terkait amplifikasi konten Employee Advocacy.

7b-N Indeks penanganan permasalahan hukum

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan Bobot komponen: 80% Target komponen: 85 Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Ruang lingkup/objek komponen:
- Perkara N saat belum terdapat putusan
 - Perkara baru yang dihitung dalam pengukuran IKU hanya s.d. November 2025
 - Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungnya
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap
Bobot komponen: 20% Target komponen: 90

Putusan adalah putusan atas :

- perkara perdata di Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- putusan perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung;
- putusan atas uji materiil dan uji formil di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang inkracht van gewijsde artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu.

Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Ruang lingkup/objek komponen:

- Perkara N saat sudah terdapat putusan
- Perkara di lingkup Kanwil didapat dari penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkungannya.

Formula Penghitungan IKU, yaitu:

Formula :		
Realisasi Komponen A: (Nilai Indeks Komponen A / Target Komponen A) * 100 Ket: Nilai Indeks Komponen A = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen A / Σ perkara komponen A		
Realisasi Komponen B: (Nilai Indeks Komponen B / Target Komponen B) * 100 Ket: Nilai Indeks Komponen B = Σ Nilai Indeks setiap perkara komponen B / Σ perkara komponen B		
Realisasi IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi adalah sebagai berikut:		
Kondisi 1: Apabila terdapat nilai pada kedua komponen Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 80%) + (Realisasi Komponen B * 20%)		
Kondisi 2: Apabila hanya terdapat nilai komponen A Realisasi IKU = (Realisasi Komponen A * 100%)		
Kondisi 3: Apabila hanya terdapat nilai komponen B Realisasi IKU = (Realisasi Komponen B * 100%)		
Nilai indeks per komponen sebagai berikut:		
A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan		
Tahapan Perkara	Peradilan	Indeks
Menerima Gugatan dan Menyampaikan ND Permohonan Penerbitan Surat Kuasa Khusus (SKU) beserta Resume Perkara	Peradilan Umum/Peradilan Agama/Peradilan Tata Usaha Negara/Peradilan Khusus/Komisi Informasi/Arbitrase (Menyesuaikan)	80
Menerima Surat Kuasa Khusus (SKU) dari Pemberi Kuasa dan Menyampaikan kepada Pengadilan		90
Mediasi		95
Penyampaian Jawaban		95
Replik/Duplik		95
Pemeriksaan Alat Bukti		95
Pemeriksaan Saksi/Ahli		95
Pemeriksaan Setempat		95
Kesimpulan		95
Mengajukan Perlawanan/Gugatan		100
Mengajukan Banding/Keberatan atau Menyusun dan mengajukan Kontra Memori Banding/Keberatan		100

Menyusun dan mengajukan Memori Kasasi atau Kontra Memori Kasasi	100
Menyusun dan mengajukan Memori Peninjauan Kembali atau Kontra Memori Peninjauan Kembali	100
B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap	
Klasifikasi Putusan	Indeks
Putusan <i>Inkracht</i> Menang	120
Penetapan Damai	110
Penetapan Cabut	100
Penetapan Gugur	90
Putusan Kalah <i>Inkracht Non-executable</i>	80
Putusan Kalah <i>Inkracht</i> diperintahkan melaksanakan sesuatu (Non TGR)	70
Putusan <i>Inkracht</i> Kalah dihukum membayar tuntutan ganti rugi	60

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif							
	7b-N : Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ AVG
Realisasi	112	112,38	112,38	112,70	112,70	114,91	114,91	
Capaian	112 %	112,38 %	112,38 %	112,70 %	112,70 %	114,91 %	114,91 %	
Nilai Kinerja	112 %	112,38 %	112,38 %	112,70 %	112,70 %	114,91 %	114,91 %	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 114,91 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 114,91%. **Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.**

Isu utama dan implikasi:

Sesuai Manual IKU : Capaian Kanwil dihitung berdasarkan penanganan perkara yang dilakukan Kanwil sendiri, maupun penanganan perkara yang dilakukan KPKNL di lingkup Kanwil. Dengan demikian untuk memudahkan monitoring bersama telah dibuatkan formula perhitungan excel oleh Kanwil yang dapat diisi dan diakses oleh KPKNIL di Kanwil DJKN Jawa Barat.

Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), target komponen 85 dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%), target komponen 90

Tahapan perkara pada komponen A dan B mempunyai nilai indeks, yang dihitung dengan menggunakan formula dalam manual IKU.

Kendali terkait IKU penanganan perkara berada di Pengadilan dan para pihak dalam perkara karena tahapan penanganan perkara sangat bergantung pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan baik e-litigasi (e-court), proses persidangan litigasi maupun upaya hukum yang ditempuh sesuai hukum acara.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2024 adalah sebesar 120,94% dari target sebesar 75% sehingga capaian sebesar 120%. Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah dengan melaksanakan berbagai program duta transformasi yang melibatkan *light house* dan *change champion* pada Kanwil DJKN Jawa Barat.

8. Sasaran Strategis 8 :

Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif

Sasaran ini mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan pengendalian internal dan manajemen risiko yang berkualitas. Fokusnya adalah pada keberlanjutan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Indeks Kinerja Utamanya, yaitu:

8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko

Dalam rangka mendukung implementasi reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di lingkungan Kementerian Keuangan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang manajemen kinerja di lingkungan kementerian keuangan memberikan pengaturan dan pedoman dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kinerja baik pada unit organisasi maupun kepada setiap pegawai. Di sisi lain, manajemen risiko memiliki peran strategis dalam mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang dapat muncul dari ketidakpastian atau perubahan dalam lingkungan operasional, dan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengurangi risiko atau mengatasi konsekuensinya terhadap sasaran organisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 105/KMK.01/2022.

IKU Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko (IKMR) merupakan indikator yang mengukur kualitas implementasi atas manajemen kinerja dan risiko di lingkungan DJKN meliputi seluruh tahapan eksekusi strategi, antara lain perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. IKU ini membagi indikator kualitas implementasi atas manajemen kinerja organisasi, manajemen kinerja pegawai, serta manajemen risiko yang diukur melalui kertas kerja IKMR.

Formula Penghitungan IKU, yaitu:

Formula:				
No	Komponen	Pembobotan Capaian Tahunan	Trajectory	Nilai IKMR
1	Bagian I	20%	Triwulan I	Nilai Bagian I x 100%
2	Bagian II	25%	Triwulan II	(Nilai Bagian I x 20%/45%) + (Nilai Bagian II x 25%/45%)
3	Bagian III	25%	Triwulan III	(Nilai Bagian I x 20%/70%) + (Nilai Bagian II x 25%/70%) + (Nilai Bagian III x 25%/70%)
4	Bagian IV	30%	Triwulan IV	Sama dengan perhitungan Tahunan
Formula Realisasi IKU untuk:		Nilai IKMR (Realisasi IKU)		
1) Pimpinan Unit		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 30%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
2) Kepala Bidang KIH Kanwil / Kepala Seksi KI Kanwil / Kepala Seksi KI KPKNL / Kepala Subdit yang menangani Kinerja dan Risiko / Pelaksana		(Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Organisasi X 60%) + (Indeks Kualitas Manajemen Risiko X 40%)		
3) Kepala Bagian Umum Kanwil / Kepala Subbag Kepagawain Kanwil / Kepala Subbagian Umum KPKNL / Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat / Pelaksana		Indeks Kualitas Manajemen Kinerja Pegawai X 100%		
Nilai IKMR		Predikat		
90 ≤ X ≤ 100		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan sangat baik		
80 ≤ X < 90		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan baik		
70 ≤ X < 80		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan cukup baik		
50 ≤ X < 70		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan kurang baik		
< 50		Kami mengelola kinerja dan risiko dengan tidak baik		

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N : Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ AVG
Realisasi	94	89,176	89,176	91	91	93,49	93,49	
Capaian	117%	111%	111%	114%	117%	117%	117%	
Nilai Kinerja	117%	111%	111%	114%	117%	117%	117%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 93,49 dari target sebesar 80 sehingga capaian sebesar 117%. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi:

Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko, merupakan pelaksanaan dari KMK 300 Tahun 2022 dimana Pengelolaan Kinerja terbagi atas Pengelolaan Kinerja Organisasi (UIC: Seksi Kepatuhan Internal) dan Pengelolaan Kinerja Pegawai (UIC: Kasubbag SDM), serta Manajemen Risiko Organisasi (UIC: Seksi Kepatuhan Internal).

Nilai Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko (IKMR) diperoleh dari hasil Reviu Pengelola Kinerja 1 tingkat di atasnya, jadi untuk Kanwil DJKN Jawa Barat, hasil IKMR Pengelolaan Kinerja Pegawai direviu oleh Bagian SDM Sekretariat DJKN, dan hasil IKMR Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko direviu oleh Bagian Ortala Sekretariat DJKN.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

1. Melaksanakan tahapan-tahapan dalam evaluasi kinerja pegawai dan melakukan monitoring dan evaluasi.

2. Melaksanakan tahapan dan detail isian dokumen yang diupload untuk Reviu Kinerja Organisasi dan Manajemen Risiko.
3. Memperhatikan linimasa penyampaian dan pelaporan dokumen.
4. Berkoordinasi intensif dengan bagian terkait (Bagian SDM dan Bagian Ortala) di Sekretariat DJKN.

8b-N Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Di internal Kementerian Keuangan sendiri, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 395 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan, Penilaian, serta Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 75,00 dengan nilai minimal 40,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 18,25 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 2,50.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 14,00.

Predikat ZI menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan rincian sebagai berikut:

1. Total nilai komponen pengungkit dan hasil, minimal 85,00 dengan nilai minimal 48,00.
2. Total nilai Indikator terwujudnya "Birokrasi yang bersih dan akuntabel" dengan nilai minimal 19,50 yang terdiri dari sub komponen "Survei persepsi anti korupsi" minimal 15,75 dan sub komponen "Kinerja lebih baik" minimal 3,75.
3. Indikator terwujudnya "Pelayanan publik yang prima" kepada masyarakat dengan nilai minimal 15,75.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB 90 Tahun 2021 dan KMK 395 Tahun 2024, Tim Penilai diharapkan melalui pemantauan dan evaluasi terkait keberlanjutan pembangunan ZI-WBK dan ZI-WBBM bagi unit kerja yang telah berpredikat paling sedikit sekali dalam dua tahun.

Formula Penghitungan IKU :

Formula IKU:	
Realisasi Keberlanjutan WBK/WBBM:	
Realisasi Triwulan I = Indeks Komponen I	
Realisasi Triwulan II = Indeks Komponen II	
Realisasi Triwulan III = Indeks Komponen II	
Realisasi Triwulan IV = Indeks Komponen IV	
Indeks Komponen I	
Implementasi Keberlanjutan Program ZI dapat terlihat dari ketersediaan dokumen mulai dari minimal 1 tahun sebelumnya (Y-1) s.d Q1 tahun penilaian berlangsung (Y) antara lain sebagai berikut:	
1. SK Tim Kerja ZI-WBK/WBBM	
2. Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM	
3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Monev Rencana Kerja ZI-WBK/WBBM secara berkala (Undangan, notula, daftar hadir)	
Total dokumen terkait implementasi keberlanjutan Program ZI = 6 Dokumen	
Indeks Komponen I = Indeks Implementasi Keberlanjutan Program ZI	
100 = Terdapat Seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
95 = Terdapat 5 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
90 = Terdapat 4 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
85 = Terdapat 3 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
80 = Terdapat 2 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
75 = Terdapat 1 Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
70 = Tidak terdapat seluruh Dokumen terkait Keberlanjutan Program ZI	
Indeks Komponen II	
Indeks Komponen II = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian (Submit) Dokumen pada Aplikasi DIA	
100 = Tidak Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta	
0 = Melebihi Batas Waktu yang disampaikan Biro Organta	
Indeks Komponen III	
Indeks Komponen III = Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation	
Capaian Indeks Ketepatan Waktu Penyampaian Paparan Field Evaluation:	
100 = Penyampaian sesuai batas waktu yang ditentukan	
90 = Penyampaian 1 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
80 = Penyampaian 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
70 = Penyampaian lebih dari 2 hari setelah batas waktu yang ditentukan	
Indeks Komponen IV	
Bagi unit tanpa catatan fraud	
{ Nilai LKE x Koefisien Tingkat Monev ZI } + Faktor Apresiasi/Koreksi	
Koefisien Level Pembangunan ZI sebagai berikut:	
WBBM = 1	Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBBM sebagai berikut: -- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI -- 0 : apabila mendapat Peringatan I
WBK = 0,95	
Kriteria Faktor Apresiasi/Koreksi pada Monev WBK sebagai berikut: -- 10 : apabila berpredikat Keberlanjutan ZI -- -17,5 : apabila mendapat Peringatan I	
Bagi unit dengan catatan fraud	
Indeks komponen IV diperoleh berdasarkan hasil akhir monev keberlanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:	
Keberlanjutan ZI	= 115
Peringatan II	= 97,5
Peringatan III	= 95
Usulan Pencabutan	= 90
Tujuan Strategis:	
Memastikan unit kerja tetap menjaga dan mempertahankan integritas melalui komitmen melanjutkan pembangunan Zona Integritas	

Rincian Capaian Realisasi IKU

Kanwil DJKN Jabar	SS : Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8b-N : Indeks Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM							
T/R	Q1	Q2	Sm. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ AVG
Realisasi	100	100	100	100	100	129,94	129,94	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	129,94%	129,94%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2025 adalah sebesar 129,94 dari target sebesar 100 sehingga capaian sebesar 120%. Adapun perbandingan capaian kinerja antar Unit Eselon II disajikan pada Laporan Kinerja Unit Eselon I.

Isu utama dan implikasi:

Sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Kekayaan Negara nomor ND-4436/KN.1/2025 tanggal

29 Desember 2025 Hal Penyampaian Hasil Pemantauan dan Evaluasi Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 serta Capaian IKU Tingkat Capaian Unit Kerja Dalam Keberlanjutan ZI-WBK/WBBM Tahun 2025 Periode Triwulan IV 2025, dinyatakan bahwa Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dinyatakan memenuhi kriteria keberlanjutan predikat ZI menuju WBK dan/atau ZI menuju WBBM Tahun 2025.

Adapun kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU tersebut adalah:

Melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan dalam Keberlanjutan Pemantauan dan Evaluasi ZI-WBK pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Persiapan Pembangunan ZI-WBK/WBBM

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi yang berbasis integritas di lingkungan Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda). Pencapaian WBK/WBBM merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas pada K/L dengan menggunakan parameter dan instrumen sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Terbitnya PermenPAN-RB 90/2021 yang dirilis pada Bulan Januari tahun 2022, mengakibatkan perubahan mendasar pada evaluasi Zona Integritas di Kementerian Keuangan. Merujuk pada Lampiran PermenPAN-RB 90/2021, bahwa bagi instansi pemerintah yang satkernya telah lebih dari 30% mendapatkan predikat Menuju WBK/WBBM, maka tidak perlu mengajukan ZI-WBK/WBBM ke level nasional. Dengan demikian, berdasarkan data Kementerian Keuangan yang unit kerjanya sudah lebih dari 30% mendapat predikat ZI WBK/WBBM diakhir 2021, maka Kementerian Keuangan mulai tahun 2022 melaksanakan evaluasi mandiri dalam rangka penetapan unit kerja yang mendapatkan predikat ZI WBK/WBBM.

Kanwil DJKN Jawa Barat diusulkan untuk mengikuti pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK atau ZI-WBBM pada tahun 2025, sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Nomor ND-371/KN.1.2025 tanggal 3 Februari 2025 Hal Penetapan Pengusulan Unit Kerja di Lingkungan DJKN pada Pemantauan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM Tahun 2025. Unit kerja yang telah bepredikat ZI-WBK/WBBM, perlu dilakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi sewaktu-waktu atau paling sedikit setiap 2 tahun sekali diusulkan untuk mengikuti pemantauan dan evaluasi keberlanjutan ZI-WBK atau ZI-WBBM. Kanwil DJKN Jawa Barat telah melakukan Langkah-langkah:

1. Membentuk Tim Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-19/WKN.08/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Nomor KEP-118/WKN.08/2025 tanggal 4 Desember 2025 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat

Nomor KEP-19/WKN.08/2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat.

2. Membuat Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-25/WKN.08/2024 tanggal 31 Januari 2024 Tentang Penetapan Rencana Kerja Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat Tahun 2025.
3. Melaksanakan kegiatan Monev Rencana Kerja dan Inovasi pada Lembar Kerja Evaluasi dan telah terdokumentasi secara lengkap dan rapi serta menatausahakannya secara tertib pada folder sharing masing-masing unit bidang pengungkit.
4. Penyampaian (submit) dokumen pada aplikasi DIA tepat waktu
5. Penyampaian paparan field evaluation secara tepat waktu
6. Melaksanakan kegiatan Field Evaluation keberlanjutan ZI WBK Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025

B. Kinerja Lainnya

Selain melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam IKU, Kanwil DJKN juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sangat penting bagi performa organisasi dan mendukung target IKU Kemenkeu *One*, yaitu Sosialisasi Dan Publikasi Program/Kegiatan Kanwil DJKN Jabar Sebagai Upaya Mengoptimalkan Pengelolaan BMN.

Sosialisasi dan publikasi dalam artian menyampaikan suatu informasi atau pemberitahuan pada masyarakat luas, mengandung tujuan agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan baik pada orang yang dituju (misal publikasi yang dilakukan oleh panitia pameran kepada semua orang agar datang pada pameran tersebut), serta memberikan manfaat terhadap penerima informasi.

Sosialisasi dan publikasi dapat dilakukan melalui media yang berbeda-beda, misalnya melalui seminar, rapat, iklan, spanduk, poster, internet, radio, televisi, dan lain-lain.

Peran media baik itu media elektronik, media cetak, media sosial, dan sebagainya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan bagi kegiatan sosialisasi dan publikasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam era saat ini, kemampuan untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima oleh masyarakat luas sangat bergantung pada media sebagai lini terdepan sumber informasi masyarakat.

Demikian juga halnya dengan keinginan untuk menyampaikan pesan atau informasi mengenai institusi seperti DJKN, sangat memerlukan peran media agar masyarakat semakin paham tentang tugas, fungsi, program dan kegiatan yang diemban dan telah dilaksanakan. Diharapkan dengan adanya sosialisasi/publikasi ini adalah dapat memperkenalkan tugas, fungsi, kebijakan, dan pelayanan DJKN pada umumnya dan prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan negara pada khususnya, masyarakat semakin paham mengenai mekanisme pengelolaan kekayaan negara dan semakin menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan kekayaan

Negara sehingga akan sama-sama memiliki *control and balance*.

Para pegawai Kanwil DJKN Jawa Barat sebagai bagian dari “Punggawa” DJKN-Kemenkeu RI, bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tugas fungsi dan peran DJKN, melalui kegiatan sosialisasi dan publikasi yang terencana dengan baik. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Informasi pada tahun 2025 secara garis besar berupa:

1. Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian data Pada Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang,
2. Penyusunan bahan pengawasan implementasi sistem aplikasi Pengelolaan dan pemeliharaan perangkat TIK,
3. Pengelolaan, Penyajian bahan informasi. Kehumasan serta Pengelolaan dan Penerusan permohonan informasi publik kepada bidang teknis (PPID).

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan berupa:

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Pada Bidang Kekayaan Negara, Penilaian dan Lelang sebagai bahan penyusunan laporan ALCo (asset and liability committee) Kementerian Keuangan Satu Jawa Barat yang dilaksanakan setiap Bulan (selama 12 bulan) melalui kegiatan rapat koordinasi Deputies dan Komite ALCo yang bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan peran Kemenkeu Satu dalam konteks regional,
 - b. Representasi Menteri Keuangan di daerah,
 - c. Meningkatkan koordinasi serta sinergi unit vertikal.
2. Pemantauan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui monitoring aplikasi berbasis TIK dalam operasionalisasi perkantoran dan melaporkan kegiatan monitoring setiap triwulan,
3. Melaksanakan Penanganan awal atas gangguan dan permasalahan TIK yang terjadi, dibantu oleh PIC (*Person in Charge*) TIK di lingkungan Kanwil DJKN Jabar,
4. Melaksanakan kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dengan membentuk tim keamanan informasi di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat, dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Dibentuknya Tim Keamanan Informasi dengan Surat Keputusan Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat Nomor KEP-22/WKN.08/2025 tanggal 27 Januari 2025,
 - b. Melaksanakan kegiatan knowledge sharing terkait keamanan data dan informasi melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) Hukum dan Informasi melibatkan KPKNL di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat dan kegiatan Semangat Pagi,
 - c. Melaksanakan pemantauan operasionalisasi aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) setiap triwulan dengan melakukan pelaporan kepada Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat.
 - d. Mengikuti *sharing session* keamanan informasi yang diselenggarakan secara *daring* oleh Tim Keamanan Informasi Kementerian Keuangan periode tahun 2025.
 - e. Selama tahun 2025 tidak ditemukan insiden/permasalahan terkait keamanan informasi pada KPKNL di lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat (NIHIL), namun terdapat akun pegawai

yang terindikasi *breach* (kebocoran) dan telah dilakukan Langkah-langkah penanganan sesuai petunjuk dari Direktorat TSI.

5. Pengelolaan, Penyajian bahan informasi. Kehumasan serta Pengelolaan dan Penerusan permohonan informasi publik kepada bidang teknis (PPID), dengan kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Menyusun Strategi Komunikasi Tahunan, Tematik, dan Bulanan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - b. Melaksanakan taktik komunikasi berdasarkan topik yang telah ditentukan dalam strategi komunikasi setiap bulan melalui amplifikasi pada media elektronik (media sosial dan website),
 - c. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan taktik komunikasi dalam strategi komunikasi kepada KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - d. Melaksanakan amplifikasi agenda setting Kementerian Keuangan mulai dari AS-01/KLI/2025 s.d. AGS-12/KLI/2025.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda setting Kementerian Keuangan melalui partisipasi amplifikasi oleh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan agenda setting Kementerian Keuangan melalui kegiatan *employee advocacy* terhadap pemangku tugas EA di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - g. Melaksanakan pengelolaan informasi berita pada *website* Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - h. Melaksanakan pengelolaan informasi publik yang disediakan pada website Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - i. Mengelola informasi mengenai profil, artikel dan informasi kegiatan lainnya pada website Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - j. Melakukan moderasi terhadap informasi berita dan/atau artikel yang akan ditampilkan pada website KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - k. Melakukan pemantauan terkait pemutakhiran informasi pada website KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - l. Melakukan pemantauan terhadap permohonan informasi publik (PPID) pada Kanwil dan KPKNL di Lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat,
 - m. Melakukan pelaporan terhadap permohonan informasi publik (PPID) pada PPID Tk. II dan Tk. III,
 - n. Memberikan layanan informasi melalui whatsapp layanan informasi (0811-2330-991) dan melakukan monitoring serta pelaporan terhadap permintaan layanan informasi,
 - o. Melaksanakan kegiatan edukasi publik dan kehumasan melalui kegiatan diantaranya:
 - i. Forum Konsultasi Publik Lingkup Kanwil DJKN Jawa Barat tahun 2025 pada tanggal 18 September 2025,
 - ii. Kegiatan Knowledge Sharing CRM Deskpro Halo DJKN pada kegiatan Seminar dan Capacity Building Budaya Pelayanan Prima pada tanggal 26 Juni 2025,
 - iii. Melaksanakan peliputan dan publikasi kegiatan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kanwil DJKN Jawa Barat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan eksternal dan internal dan citra organisasi.

Terhadap kegiatan publikasi, pelaksanaan strategi komunikasi dan amplifikasi agenda setting dilaksanakan dengan menggunakan platform media sosial Kanwil DJKN Jawa Barat maupun portal resmi Kanwil DJKN Jawa Barat dengan ringkasan sebagai berikut:

No	Platform	Jumlah Unggahan	Jangkauan (view/reach)
1.	Portal Resmi Kanwil DJKN Jawa Barat (https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar)	44	5.690
2.	Instagram @Kanwildjknjabar	103	94.714
3.	Facebook @Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat https://www.facebook.com/kanwildjknjawabarat	22	3.510
4.	Twitter @kanwildjknjabar	8	59
5.	Youtube kantor wilayah DJKN Jawa Barat @kantordjknjawabarat6191	9	2.003
6.	Kegiatan Kehumasan	85 Kegiatan	
7.	Pembinaan/Edukasi Publik	181 Orang	

Duta Transformasi Tahun 2025

Kementerian Keuangan sebagai institusi strategis pengelola keuangan negara memegang peran sentral dalam mewujudkan tujuan bernegara menuju Indonesia yang adil, makmur, dan berkelanjutan. Dalam menghadapi dinamika global, tantangan ekonomi nasional, perubahan kebijakan publik, serta disrupsi digital, Kementerian Keuangan dituntut untuk senantiasa meningkatkan responsivitas, adaptivitas, dan ketangguhan organisasi dalam menjalankan fungsi strategisnya. Sejalan dengan amanat Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014–2025, pada tahun 2025 Kementerian Keuangan melanjutkan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) sebagai kerangka utama penguatan tata kelola, budaya organisasi, dan kinerja kelembagaan, termasuk melalui inisiatif strategis dalam tema penerimaan negara, tema sentral kelembagaan, serta tema belanja negara, fiskal, pengelolaan kekayaan negara, dan manajemen risiko.

Keberhasilan pelaksanaan RBTK memerlukan dukungan dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan menetapkan Duta Transformasi Kementerian Keuangan Tahun 2025 sebagai instrumen utama dalam strategi manajemen perubahan. Penetapan ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 15 Mei 2025, sebagai landasan hukum pelaksanaan peran agen perubahan di lingkungan Kementerian Keuangan. Duta Transformasi berperan sebagai katalisator perubahan dan perpanjangan tangan pimpinan dalam memastikan kesamaan persepsi, mempercepat internalisasi kebijakan dan inisiatif strategis RBTK, serta menjaring aspirasi dan umpan balik dari pegawai dan pemangku kepentingan terkait.

Tugas utama Duta Transformasi meliputi:

1. Melaksanakan dan melaporkan Program Kerja Duta Transformasi Tahun 2025 serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan RBTK.
2. Menjadi penghubung antara Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office (PMO) dengan pegawai di unit masing-masing.
3. Mengumpulkan umpan balik terkait implementasi RBTK dari unit kerja serta pemangku kepentingan internal dan eksternal.
4. Menjadi panutan (role model) dalam penerapan inisiatif perbaikan proses bisnis, nilai-nilai Kementerian Keuangan, core values ASN BerAKHLAK, serta penguatan budaya organisasi.

Struktur Duta Transformasi terdiri dari tiga peran utama yang bekerja secara kolaboratif dan berjenjang: *Change Champion* (Pejabat Eselon II), *Change Agent* (Pejabat setingkat Eselon III/fungsional madya), dan *Lighthouse Team* (Pejabat setingkat Eselon IV/fungsional muda/pelaksana). Khusus untuk kantor wilayah/vertikal, komposisi disesuaikan dengan melibatkan perwakilan dari unit vertikal dalam wilayah kerjanya guna menjamin efektivitas dan cakupan transformasi. Adapun susunan Duta Transformasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat Tahun 2025, adalah:

1. *Change Champion* – Kepala Kanwil DJKN Jawa Barat
2. *Change Agent* – Paulus Agung Cahya Wahyudi, paulus_agung@kemenkeu.go.id, Penilai Pemerintah Ahli Madya, Kanwil DJKN Jawa Barat
3. *Lighthouse Team* dengan anggota:
 - a. Rini Rosfitasari, r_rosfita@kemenkeu.go.id, Penilai Pemerintah Ahli Pertama, KPKNL Purwakarta;
 - b. Wirto, wirto@kemenkeu.go.id, Kepala Seksi Penilaian I, Kanwil DJKN Jawa Barat;
 - c. Ganjar Nugraha, ganjar.nugraha@kemenkeu.go.id, Penilai Pemerintah Ahli Muda, KPKNL Bandung;
 - d. Muhammad Irfan Ardiansyah, irfan@kemenkeu.go.id, Penilai Pemerintah Ahli Muda, KPKNL Tasikmalaya;
 - e. Sarah Agya Estika, sarahagya@kemenkeu.go.id, Penata Layanan Operasional TK. I, KPKNL Bekasi;
 - f. Edward Leo Pratama, edward_leo@kemenkeu.go.id, Penata Layanan Operasional TK. II, KPKNL Bogor;
 - g. Rohman Juani, rohman.juani@kemenkeu.go.id, Pengolah Data dan Informasi TK. III, KPKNL Cirebon;

Program Kerja dan Capaian Program Kerja Duta Transformasi 2025 terbagi dalam dua klaster utama:

1. Program Kerja A – Penguatan Budaya dan Kualitas SDM. Program ini bertujuan mendukung internalisasi budaya organisasi Kementerian Keuangan berdasarkan *core values* ASN BerAKHLAK, melalui empat fokus kegiatan utama:
 - a) Penguatan Ideologi Pancasila dan Patriotisme (A1). Kegiatan berupa inisiasi aktivitas atau produk yang menumbuhkan nilai kebangsaan dan patriotisme di unit kerja.
 - b) Penguatan Integritas dan Budaya Anti Korupsi (A2). Kampanye internal dan kolaborasi lintas

unit untuk memperkuat budaya integritas dan pencegahan korupsi.

- c) Peningkatan Literasi Hukum (A3). Peningkatan pemahaman hukum melalui diklat, e-learning, atau berbagi pengetahuan dengan dukungan unit teknis terkait.
- d) Peningkatan Literasi Digital (A4). Pengembangan kompetensi digital pegawai, khususnya di bidang *Artificial Intelligence* dan keamanan data.

Program Kerja A menitikberatkan pada penguatan nilai, kompetensi, dan budaya kerja, dengan total bobot penilaian yang signifikan serta peluang nilai tambah melalui diseminasi dan sosialisasi di unit kerja dengan capain sebagai berikut.

No	Program Kerja A	Frekuensi	Nilai	Tambahan
1.	A1	4	10.00%	3.00%
2.	A2	23	15.00%	5.00%
3.	A3	7	15.00%	-
4.	A4	5	20.00%	5.00%
	Total Proker A	39		73.00%

- 2. Program Kerja B – Implementasi Inisiatif Strategis. Program ini bertujuan menjembatani komunikasi strategis antara pimpinan dan pegawai serta mendorong keberhasilan agenda perubahan Kementerian Keuangan, melalui dua kegiatan utama:
 - a) Program Peningkatan Penerimaan Negara dan/atau Efisiensi Belanja (B1). Pelaksanaan proyek strategis yang menghasilkan laporan manajemen proyek, dinilai dari aspek waktu, output, outcome, impact, serta kolaborasi lintas unit.
 - b) Internalisasi Inisiatif Strategis (B2). Kegiatan sosialisasi, advokasi, dan internalisasi inisiatif strategis Kementerian Keuangan maupun unit kerja.

Program Kerja B berorientasi pada hasil (*outcome dan impact*) serta kontribusi nyata terhadap agenda strategis organisasi dengan capain sebagai berikut.

No	Program Kerja B	Frekuensi	Nilai	Tambahan
1.	B1	1	25.00%	25.00%
2.	B2	12	15.00%	5.00%
	Total Proker A	13		45.00%

Capaian Program Kerja Duta Transformasi 2025 secara keseluruhan adalah:

No	Program Kerja	Frekuensi	Nilai
1.	Proker A	39	73.00%
2.	Proker B	13	55.00%
	Total Proker A	52	118.00%

Sumber:

<https://kemenkeu.sharepoint.com/:x/s/ManajemenTransformasi/Ee7rb0kDnqtLkW74rGQ4GYkBuSTRbxLzjD8mEqszyvYq?e=exM4LW>

Proyek Kerja B1 Duta Transformasi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat Tahun 2025 adalah “Perwujudan Kontribusi DJKN melalui Penilaian Tanah Eks Texmaco” (What) merupakan inisiatif strategis yang dilaksanakan oleh Tim Duta Transformasi Kanwil DJKN Jawa Barat bersama unit

teknis DJKN Pusat dan Daerah dan bersinergi dengan PUPN, Pemerintah Daerah dan Kantor Pertanahan Kabupaten Subang, Kejaksaan Agung, POLRI, aparat desa (Who). Kegiatan berlangsung dari Juni hingga Oktober 2025 (When), berfokus pada objek 627 bidang tanah eks Grup Texmaco (aset eks BLBI) seluas 3.973.259 m² di Kabupaten Subang, Jawa Barat (Where). Latar belakang proyek (Why) adalah mengatasi hambatan penyelesaian piutang negara akibat ketidakpastian nilai, aset dengan luasan dan nilai besar, status hukum yang kompleks (seperti 504 SHGB kadaluarsa dan 272 SHGB diblokir), dan kondisi fisik bangunan yang rusak berat karena penjarahan, sehingga aset strategis ini belum dapat diberdayakan secara optimal.

Pelaksanaan proyek (How) dilakukan melalui kegiatan penilaian profesional berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99 Tahun 2024, dengan pendekatan pasar dengan metode perbandingan data pasar dan metode biaya penggantian terdepresiasi, didukung survei lapangan, verifikasi legalitas, dan koordinasi intensif dengan PUPN, Kantor Pertanahan, Kejaksaan Agung, POLRI, Pemerintah Daerah, dan aparat setempat. Proyek berhasil mencapai 100% target dengan menghasilkan Laporan Penilaian Nomor LP-0109/1/ KNL.0804/2025 tanggal 6 Agustus 2025 yang menyatakan Nilai Pasar sebesar Rp1,543 triliun dan Nilai Likuidasi sebesar Rp771,92 miliar. Laporan ini juga menyertakan analisis Highest and Best Use yang merekomendasikan pengembangan sebagai kawasan industri skala besar (*greenfield development*), selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan potensi pengembangan Kawasan Industri.

Dampak proyek mencakup kepastian nilai sebagai dasar lelang dan penyelesaian piutang negara, peningkatan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan kontribusi pada revitalisasi lahan industri strategis di koridor Subang–Purwakarta–Karawang (SUKAPA). Proyek berhasil dilaksanakan 100% sesuai timeline, melibatkan kolaborasi lebih dari 68 personel lintas unit dan instansi, dan memberikan manfaat langsung bagi 10 pihak utama dan manfaat tidak langsung yang lebih luas bagi perekonomian daerah.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, atas partisipasi aktif dan sinergi seluruh komponen di lingkungan Kanwil DJKN Jawa Barat dalam pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025 sehingga realisasi anggaran dapat tercapai dengan optimal dan penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Langkah-Langkah Akhir Tahun (LLAT) TA 2025.

Penyerapan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025

Jenis Belanja	Pagu Bruto	Blokir	Pagu Netto	Realisasi	%Realisasi Bruto	%Realisasi Netto
Belanja Barang	3.074.180.000	627.749.000	2.446.431.000	2.282.032.924	74.23%	93.28%

Belanja Modal	13.056.142.000	7.700.000.000	5.356.142.000	5.354.620.790	41.01%	99.97%
Total	16.130.322.000	8.327.749.000	7.802.573.000	7.636.653.714	47.34%	97.87%

Realisasi anggaran Belanja Barang Netto dan Bruro pada TA 2025 adalah 93.28% dan 74.23% sedangkan realisasi anggaran Belanja Modal Netto dan Bruto pada TA 2025 adalah 74.23% dan 41.01%. Sehingga keseluruhan dari Realisasi Anggaran TA 2025 **Bruto** adalah **47.34%** dan **Netto** adalah **97.87%**.

Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025


FILTER: **SAMPAI DENGAN | DESEMBER** CARI DI HALAMAN... Q

KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
	REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran suatu Satuan Kerja pengguna APBN. IKPA yang terdiri dari 8 (delapan) indikator juga dijadikan patokan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) untuk menilai kinerja anggaran satuan kerja. DJPB menetapkan target capaian IKPA Satker adalah **95**.

Pada akhir TA 2025 capaian IKPA Kanwil DJKN Jawa Barat adalah **100**, sama halnya pada setiap Triwulan TA 2025 juga mendapat nilai 100.

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran/ SMART DJA Kanwil DJKN Jawa Barat Tahun 2025



Selain IKPA terdapat indikator Kinerja Perencanaan Anggaran yang terdiri 3 (tiga) sub indikator: Capaian Realiasi Output, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mendapatkan nilai 97,58, capaian tersebut tidak sempurna dikarenakan terdapat target output belanja modal rumah negara **350m²** tidak dapat tercapai dikarenakan anggarannya terdapat **blokir**, sehingga target output tersebut tidak tercapai dan nilai indikator capaian realisasi output tidak maksimal.

**Indikator Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kanwil DJKN Jawa Barat
Tahun 2025**

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran		Capaian s.d. Triwulan IV 2025
A. Nilai IKPA		100
1	Revisi DIPA	100
2	Deviasi Hal III DIPA	100
3	Belanja Kontraktual	100
4	Pengelolaan UP dan TUP	100
5	Dispensasi SPM	
6	Penyerapan Anggaran	100
7	Penyelesaian Tagihan	100
8	Capaian Output	100
B. Nilai SMART (Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran)		98,18
1	Capaian RO (75%)	97,57
2	Penggunaan SBK (10%)	100
3	Efisiensi SBK (15%)	100
Nilai Capaian IKU IKA / NKA s.d. Triwulan IV 2025 (50% IKPA + 50% SMART)		99,09
Nilai Capaian IKU IKA/ NKA s.d. Triwulan IV 2025 (Konversi)		120

Capaian nilai Indeks Kinerja Anggaran (IKA)/ IKU Nilai Kinerja Anggaran (NKA) diperoleh dari formula (50% x IKPA) + (50% x SMART DJA) dan hasilnya dikonversi sesuai manual IKU. Capaian NKA TA 2025 mendapat nilai 99,09 dengan konversi IKU menjadi 120 (Indeks Hijau)

1. Terpenuhinya kebutuhan pegawai di Kanwil DJKN Jawa Barat yang berhubungan dengan tugas subbag keuangan dengan baik.
2. Terlaksananya pembinaan terkait tugas subbag keuangan kepada KPKNL yang ada di wilayah kerja Kanwil DJKN Jawa Barat.
3. Terselenggaranya keuangan negara yang efisien, efektif dan akuntabel pada Kanwil DJKN Jawa Barat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa NKO tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, dari 116,18% di tahun 2024 menjadi **115,35%** di tahun 2025. Secara umum capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik, dari 8 Sasaran Strategis, 19 IKU berwarna hijau dan 1 IKU yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang berwarna kuning (realisasi sebesar 98%)

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan:

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan *workshop* serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.


Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang. Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/ customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.



04.

Penutup



Garis finis bukan sekadar titik akhir, melainkan simpul makna yang merangkum kerja kolektif: kecepatan individu, ketepatan serah-terima, dan kepercayaan yang dijaga di setiap meter lintasan. Di momen terakhir ini, keberhasilan tidak lahir dari satu pelari yang paling kuat, tetapi dari rangkaian keputusan yang konsisten, menjaga ritme, meminimalkan jeda, dan tetap selaras pada tujuan yang sama.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa NKO tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya, dari 116,18% di tahun 2024 menjadi **115,35%** di tahun 2025. Secara umum capaian kinerja pada Tahun Anggaran 2025 adalah sangat baik. Sebagian besar target yang telah ditetapkan berdasar Indeks Kinerja Utama (IKU) sesuai Kontrak Kinerja Kepala Kantor bisa tercapai dengan baik, dari 8 Sasaran Strategis, 19 IKU berwarna hijau dan 1 IKU yaitu Persentase Realisasi Pokok Lelang berwarna kuning (realisasi sebesar 98%)

Dengan capaian kinerja yang sangat memuaskan dan prestasi yang telah dicapai tersebut, harus menjadi motivasi bagi segenap pegawai mulai dari pelaksana sampai pimpinan di Lingkungan Kantor Wilayah Jawa Barat bertekad untuk terus berusaha meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Agar kegiatan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan lancar, maka harus dilakukan:

1. Peningkatkan kompetensi sumber daya manusia pada Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dengan mengikutsertakan pada berbagai diklat dan *workshop* serta mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan formal, informal, dan non formal;
2. Menciptakan budaya *knowledge sharing* diantara para pegawai terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat;
3. Mengupayakan peningkatan kualitas SDM untuk mengantisipasi pelaksanaan tugas dan perkembangan kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan keuangan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan administrasi, penyediaan sarana dan prasarana yang berkualitas dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat.

Dalam rangka mewujudkan DJKN sebagai *Revenue Center*, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat merekomendasikan Kantor Pusat DJKN agar segera melakukan evaluasi, merevisi dan mereformasi ketentuan-ketentuan pengelolaan BMN yang menghambat tercapainya tujuan DJKN sebagai *Revenue Center*, diantaranya adalah Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan BMN Melalui Penyusunan Regulasi yang Lebih Fleksibel Khususnya Peraturan Terkait Sewa dan Penyederhanaan Proses Bisnis Penilaian Dalam Rangka Pemanfaatan BMN. Selain itu juga dilakukan penyederhanaan/penyusunan regulasi yang lebih fleksibel terhadap peraturan Penilaian, Pengelolaan Piutang Negara dan Pelaksanaan Pelayanan Lelang. Selain itu akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif kepada para *stakeholders* agar kegiatan-kegiatan selaku pengelola BMN dan sebagai *Revenue Asset* dapat berjalan secara profesional dan akuntabel.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat ini, diharapkan mampu memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal Laporan Kinerja harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi, sedangkan secara eksternal Laporan Kinerja harus selalu menjadi indikator dalam menyesuaikan perkembangan tuntutan *stakeholders/ customer*, sehingga pada akhirnya eksistensi Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat dapat semakin dirasakan oleh masyarakat.



Lampiran






**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-17/KN/2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,2M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp28,2M)
		2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp6,6T)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
		3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80
		8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100

Program/Kegiatan 2025

Anggaran



Program:

Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp1,252,076,000

Kegiatan

1. 1. Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi Rp87,007,000
2. 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko Rp460,830,000
3. 3. Pengelolaan Aset Rp695,599,000
4. 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif Rp8,640,000

Program:

Dukungan Manajemen Rp14,789,856,000

Kegiatan

1. 1. Legislasi dan Litigasi Rp40,000,000
2. 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum Rp14,645,047,000
3. 3. Pengelolaan Komunikasi dan informasi publik Rp71,819,000
4. 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Rp33,000,000

Internal

Kota Bandung, 31 Januari 2025

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp289,2 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp28,2 M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp6,6T)
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100

Kota Bandung, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Kota Bandung, 31 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Tugas Agus Priyo Waluyo		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19650828 199103 1 002		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Madya (IV/d)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,2M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp28,2M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (Rp6,6T)	Penerima Layanan
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan
		Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Kota Bandung, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban
19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tugas Agus Priyo Waluyo
19650828 199103 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 31 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	280 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp289,2 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp28,2M)
2c-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp6,6T)
3a-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
3b-N	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74



3c-N	Tingkat kompetensi penilai pemerintah	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
4b-N	Persentase evaluasi kinerja BMN	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55	3.55
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	80	80	80	80	80	80	80
8b-N	Indeks capaian unit kerja dalam keberlanjutan pembangunan ZI-WBK/WBBM	100	100	100	100	100	100	100
KONSEKUENSI								
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>								



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Kota Bandung, 31 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Tugas Agus Priyo Waluyo

19650828 199103 1 002





**PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-17/KN/2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026**


Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2026
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,07 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
		2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp25,9 M)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp5,3 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83

Program/Kegiatan 2026

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp1,547,623,000



Kegiatan

- | | |
|--|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp114,388,000 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | Rp659,259,000 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp773,976,000 |

Program:

Dukungan Manajemen	Rp9,485,486,000
--------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp40,000,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp9,318,259,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp85,677,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp41,550,000 |

Bandung, 30 Januari 2026

Direktur Jenderal Kekayaan Negara



Ditandatangani Secara Elektronik
Rionald Silaban

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN
NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel							
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp289,07 M)
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan							
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif							
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,9 M)
3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp5,3 T)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5b-CP	Tingkat kualitas layanan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	penilaian							
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif							
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83

Bandung, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2026

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

Bandung, 30 Januari 2026

Plt. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Jawa Barat



Ditandatangani Secara Elektronik
Dodok Dwi Handoko



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dodok Dwi Handoko		NAMA	Rionald Silaban
NIP	19750815 199503 1 001		NIP	19660423 199010 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama (IV/e)
JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat		JABATAN	Direktur Jenderal Kekayaan Negara
UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Barat		UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp289,07 M)	Penerima Layanan
2	Pelayanan kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100%	Penerima Layanan
		Tingkat efektivitas pembinaan	80%	Penerima Layanan
		Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	Penerima Layanan
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp25,9 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp5,3 T)	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Proses Bisnis
		Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	85%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan kearsipan	80	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks penanganan permasalahan hukum	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	Indeks integritas organisasi	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



Bandung, 30 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2026

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	272 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp289,07 M)
2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	5%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
2c-N	Persentase standardisasi kompetensi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
3a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (Rp25,9 M)

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026



3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	50%	60%	60%	80%	80%	100%	100%	(Rp5,3 T)
4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	30%	40%	40%	75%	75%	85%	85%	
6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100	
6c-N	Indeks pengelolaan kearsipan	10	25	25	50	50	80	80	
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi publik	80	80	80	80	80	80	80	
7b-N	Indeks penanganan permasalahan hukum	80	80	80	80	80	80	80	
8a-N	Indeks integritas organisasi	100	100	100	100	100	100	100	
8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83	83	83	83	83	83	83	
KONSEKUENSI									
<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>									



Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Bandung, 30 Januari 2026

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Rionald Silaban

19660423 199010 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Dodok Dwi Handoko

19750815 199503 1 001

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2026






PRESTASI UNIT KERJA PERIODE 2025

DJKN



Kanwil DJKN Jabar

Juara I Kantor Wilayah dengan Performa Lelang Terbaik Kategori I dalam rangka Apresiasi Insan Lelang Indonesia Tahun 2024





KPKNL Bekasi


Apresiasi dan penghargaan program Sertifikasi BMN Hulu Migas Tahun 2025



Satuan Kerja dengan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Predikat Terbaik Periode Semester I 2025



Peringkat Ketiga Capaian NKO Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat






KPKNL Bandung

Kontribusi dalam pencapaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)



Unit Pengelola Risiko dengan nilai 100






KPKNL Bogor

Juara I Kantor Wilayah dengan Performa Lelang Terbaik Kategori I dalam rangka Apresiasi Insan Lelang Indonesia Tahun 2024





Anugrah Reksa Banda Tahun 2025, Pejabat Lelang Kelas II Kategori II a.n. FX Tri Sumaryanto SH MH





KPKNL Purwakarta

Juara II KOIN MAS DJKN 24_25






KPKNL Cirebon



1. NKO Peringkat Ketiga Tahun 2024 di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Barat
2. Nilai akhir IKPA 100 dengan kategori "Sangat Baik" pada periode semester I Tahun 2025
3. Program Sertifikasi BMN Hulu Migas Tahun 2025






KPKNL Tasikmalaya



Peringkat 3 satker tercepat dalam Penyelesaian Rekonsiliasi Data Keuangan yang Berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.





KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA